



GUBERNUR PAPUA TENGAH
RANCANGAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah merupakan sumber pendapatan daerah yang penting guna mendanai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Daerah;
- b. bahwa sesuai dengan Pasal 94 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, seluruh ketentuan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ditetapkan dalam satu Peraturan Daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak dan Retribusi di Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah Provinsi Papua Tengah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6575);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6805);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT PAPUA TENGAH
dan
GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Tengah.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Papua Tengah yang selanjutnya disingkat DPRPT adalah Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Papua Tengah.
5. Gubernur adalah Gubernur Papua Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Tengah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai Pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
12. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.

13. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, atau badan usaha milik kampung, dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
14. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
15. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
16. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah Pajak atas penyerahan hak milik Kendaraan Bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
17. Jenis Kendaraan Bermotor adalah sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus, dan mobil barang.
18. Pajak Alat Berat yang selanjutnya disingkat PAB adalah Pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan alat berat.
19. Alat Berat adalah alat yang diciptakan untuk membantu pekerjaan konstruksi dan pekerjaan teknik sipil lainnya yang sifatnya berat apabila dikerjakan oleh tenaga manusia, beroperasi menggunakan motor dengan atau tanpa roda, tidak melekat secara permanen serta beroperasi pada area tertentu, termasuk tetapi tidak terbatas pada area konstruksi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.
20. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PBBKB adalah Pajak atas penggunaan bahan bakar Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
21. Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBKB adalah semua jenis bahan bakar cair atau gas yang digunakan untuk Kendaraan Bermotor dan Alat Berat.
22. Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor adalah produsen dan/atau importir bahan bakar Kendaraan

Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

23. Pajak Air Permukaan yang selanjutnya disingkat PAP adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
24. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah.
25. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh Pemerintah.
26. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
27. Pajak Yang Terutang adalah Pajak yang harus dibayar pada suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
28. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh Wajib Pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah.
29. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
30. Opsen adalah pungutan tambahan Pajak menurut persentase tertentu.
31. Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Opsen Pajak MBLB adalah Opsen yang dikenakan oleh provinsi atas pokok Pajak MBLB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
32. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
33. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan Subjek Pajak atau Retribusi, penentuan besarnya Pajak atau Retribusi yang terutang sampai kegiatan Penagihan Pajak atau Retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
34. Utang Pajak adalah Pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak daerah atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
35. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan

profesional berdasarkan suatu standar Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak dan Retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan Retribusi Daerah.

36. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok Retribusi yang terutang.
37. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
38. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
39. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau Badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
40. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat Daerah atau unit satuan kerja perangkat Daerah pada satuan kerja perangkat Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan Daerah pada umumnya.
41. Rumah Sakit Daerah Provinsi yang selanjutnya disingkat RSDP adalah Rumah Sakit Umum Daerah Pemerintah Provinsi Papua Tengah.
42. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi atau pelayanan kesehatan lainnya.
43. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
44. Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
45. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut Pengesahan RPTKA adalah persetujuan penggunaan TKA yang disahkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan atau pejabat yang ditunjuk.

46. Keadaan Kahar adalah suatu kondisi yang terjadi di luar kendali manusia dan tidak dapat dihindari, yang menyebabkan Wajib Pajak tidak dapat memenuhi kewajibannya.

BAB II PAJAK DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Pajak

Pasal 2

Pajak Daerah terdiri dari:

- a. PKB;
- b. BBNKB;
- c. PAB;
- d. PBBKB;
- e. PAP;
- f. Pajak Rokok; dan
- g. Opsen Pajak MBLB

Pasal 3

- (1) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur terdiri atas:
 - a. PKB;
 - b. BBNKB;
 - c. PAB; dan
 - d. PAP.
- (2) Jenis Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang merupakan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak terdiri atas:
 - a. PBBKB;
 - b. Pajak Rokok; dan
 - c. Opsen Pajak MBLB.

Bagian Kedua Rincian Pajak

Paragraf 1 Pajak Kendaraan Bermotor

Pasal 4

- (1) Objek PKB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dikecualikan dari objek PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. kereta api;

- b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
- c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga-lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan Pajak dari Pemerintah;
- d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan
- e. Kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.

Pasal 5

- (1) Subjek PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib PKB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki Kendaraan Bermotor.

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan PKB adalah hasil perkalian antara 2 (dua) unsur pokok, yaitu:
 - a. nilai jual Kendaraan Bermotor; dan
 - b. bobot yang mencerminkan secara relatif tingkat kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan akibat penggunaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan berdasarkan harga pasaran umum atas suatu Kendaraan Bermotor.
- (3) Nilai jual Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga pasaran umum pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Harga pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat.
- (5) Dalam hal harga pasaran umum suatu Kendaraan Bermotor tidak diketahui, nilai jual Kendaraan Bermotor dapat ditentukan berdasarkan sebagian atau seluruh faktor-faktor:
 - a. harga Kendaraan Bermotor dengan isi silinder dan/atau satuan tenaga yang sama;
 - b. penggunaan Kendaraan Bermotor untuk umum atau pribadi;
 - c. harga Kendaraan Bermotor dengan merek Kendaraan Bermotor yang sama;
 - d. harga Kendaraan Bermotor dengan tahun pembuatan Kendaraan Bermotor yang sama;
 - e. harga Kendaraan Bermotor dengan pembuat Kendaraan Bermotor;
 - f. harga Kendaraan Bermotor dengan Kendaraan Bermotor sejenis; dan
 - g. harga Kendaraan Bermotor berdasarkan dokumen pemberitahuan impor barang.

- (6) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dinyatakan dalam koefisien, dengan ketentuan sebagai berikut:
- koefisien sama dengan 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi; dan
 - koefisien lebih besar dari 1 (satu) berarti kerusakan jalan dan/atau pencemaran lingkungan oleh penggunaan Kendaraan Bermotor tersebut dianggap melewati batas toleransi.
- (7) Bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dihitung berdasarkan faktor-faktor:
- tekanan gandar, yang dibedakan atas dasar jumlah sumbu/as, roda, dan berat Kendaraan Bermotor;
 - jenis bahan bakar Kendaraan Bermotor, yang dibedakan menurut bahan bakar bensin, diesel, atau jenis bahan bakar lainnya selain bahan bakar berbasis energi terbarukan; dan
 - jenis, penggunaan, tahun pembuatan, dan ciri-ciri mesin Kendaraan Bermotor yang dibedakan berdasarkan isi silinder.
- (8) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan ketentuan:
- untuk Kendaraan Bermotor baru ditetapkan berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara; dan
 - untuk selain Kendaraan Bermotor baru ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri dengan memperhatikan penyusutan nilai jual Kendaraan Bermotor dan bobot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.
- (9) Dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 7

- Tarif PKB ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen).
- Tarif PKB atas kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor yang digunakan untuk angkutan umum, angkutan karyawan, angkutan sekolah, ambulans, pemadam kebakaran, sosial keagamaan, lembaga sosial dan keagamaan, Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Pemerintah Kabupaten/Kota, ditetapkan sebesar 0,5% (nol koma lima persen).

- (3) Kepemilikan Kendaraan Bermotor didasarkan atas nama, nomor induk kependudukan, dan/atau alamat yang sama.

Pasal 8

Besaran pokok PKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (8) dengan tarif PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) atau ayat (2).

Pasal 9

- (1) PKB dikenakan untuk 12 (dua belas) bulan berturut-turut terhitung sejak tanggal pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (2) Dalam hal terjadi Keadaan Kahar yang mengakibatkan penggunaan Kendaraan Bermotor belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian Pajak atas PKB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Saat terutang PKB ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan dan/atau penguasaan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wilayah Pemungutan PKB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 2

BBNKB

Pasal 11

- (1) Objek BBNKB adalah penyerahan pertama atas Kendaraan Bermotor.
- (2) Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Kendaraan Bermotor yang wajib didaftarkan di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek BBNKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penyerahan atas:
 - a. kereta api;
 - b. Kendaraan Bermotor yang semata-mata digunakan untuk keperluan pertahanan dan keamanan negara;
 - c. Kendaraan Bermotor kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik, dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah;
 - d. Kendaraan Bermotor berbasis energi terbarukan; dan

- e. kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air.
- (4) Termasuk penyerahan Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemasukan Kendaraan Bermotor dari luar negeri untuk dipakai secara tetap di Indonesia, kecuali:
 - a. untuk diperdagangkan;
 - b. untuk dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia; dan
 - c. digunakan untuk pameran, objek penelitian, contoh, dan kegiatan olahraga bertaraf internasional.
- (5) Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c tidak berlaku apabila selama 12 (dua belas) bulan berturut-turut Kendaraan Bermotor tidak dikeluarkan kembali dari wilayah kepabeanaan Indonesia.

Pasal 12

- (1) Subjek Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak BBNKB adalah orang pribadi atau Badan yang menerima penyerahan Kendaraan Bermotor.

Pasal 13

Dasar pengenaan BBNKB adalah nilai jual Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur, berdasarkan pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 14

Tarif BBNKB ditetapkan sebesar 6% (enam persen).

Pasal 15

- (1) Besaran pokok BBNKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dengan tarif BBNKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Pembayaran BBNKB dilakukan sebelum pendaftaran Kendaraan Bermotor.
- (3) Bukti pembayaran BBNKB menjadi persyaratan dalam pendaftaran Kendaraan Bermotor baru sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 16

- (1) Saat terutang BBNKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan pertama Kendaraan Bermotor.
- (2) BBNKB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat Kendaraan Bermotor terdaftar.

Paragraf 3

Pajak Alat Berat

Pasal 17

- (1) Objek PAB adalah kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan atas:
 - a. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Kabupaten/Kota, dan Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia;
 - b. Alat Berat yang dimiliki dan/atau dikuasai kedutaan, konsulat, perwakilan negara asing dengan asas timbal balik dan lembaga internasional yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak dari Pemerintah.

Pasal 18

- (1) Subjek PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) Wajib PAB adalah orang pribadi atau Badan yang memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.

Pasal 19

- (1) Dasar pengenaan PAB adalah nilai jual Alat Berat.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan harga rata-rata pasaran umum Alat Berat yang bersangkutan.
- (3) Harga rata-rata pasaran umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan berdasarkan harga rata-rata yang diperoleh dari berbagai sumber data yang akurat pada minggu pertama bulan Desember Tahun Pajak sebelumnya.
- (4) Penetapan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri setelah mendapat pertimbangan dari Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan negara.
- (5) Dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditinjau kembali paling lama setiap 3 (tiga) tahun dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

Pasal 20

Tarif PAB ditetapkan sebesar 0,2 % (nol koma dua persen).

Pasal 21

Besaran pokok PAB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4) dengan tarif PAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.

Pasal 22

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat dikenakan untuk setiap jangka waktu 12 (dua belas) bulan berturut-turut.

- (2) PAB dibayar sekaligus di muka.
- (3) Dalam hal terjadi perpindahan tempat penguasaan Alat Berat dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PAB tidak dipungut lagi sampai dengan berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal terjadi keadaan kahar yang mengakibatkan penggunaan Alat Berat belum sampai 12 (dua belas) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wajib Pajak dapat mengajukan pengembalian Pajak atas PAB yang sudah dibayar untuk porsi jangka waktu yang belum dilalui.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pengembalian Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 23

- (1) PAB untuk kepemilikan dan/atau penguasaan Alat Berat terutang dihitung sejak Wajib Pajak diakui secara sah memiliki dan/atau menguasai Alat Berat.
- (2) PAB yang terutang dipungut di wilayah Daerah tempat penguasaan Alat Berat.

Paragraf 4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 24

Objek PBBKB adalah penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau Pengguna Kendaraan Bermotor.

Pasal 25

- (1) Subjek Pajak PBBKB adalah konsumen Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wajib Pajak PBBKB adalah orang pribadi atau Badan Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor yang menyerahkan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (3) Pemungutan PBBKB dilakukan oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (4) Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 adalah produsen dan/atau importir Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, baik untuk dijual maupun untuk digunakan sendiri.

Pasal 26

Dasar pengenaan PBBKB adalah nilai jual Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebelum dikenakan pajak pertambahan nilai.

Pasal 27

- (1) Tarif PBBKB ditetapkan sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen);

- (2) Dalam hal terjadi perubahan tarif PBBKB untuk jenis BBKB tertentu yang dilakukan Pemerintah, maka tarif PBBKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyesuaikan dengan tarif PBBKB yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pasal 28

Besaran pokok PBBKB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dengan tarif PBBKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27.

Pasal 29

- (1) Saat terutang PBBKB ditetapkan pada saat terjadinya penyerahan Bahan Bakar Kendaraan Bermotor oleh Penyedia Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.
- (2) Wilayah Pemungutan PBBKB yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat penyerahan bahan bakar Kendaraan Bermotor kepada konsumen atau pengguna Kendaraan Bermotor.

Paragraf 5

Pajak Air Permukaan

Pasal 30

- (1) Objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PAP adalah pengambilan dan/atau pemanfaatan untuk:
 - a. keperluan dasar rumah tangga;
 - b. pengairan pertanian rakyat;
 - c. perikanan rakyat;
 - d. perkebunan rakyat;
 - e. kehutanan rakyat;
 - f. keperluan keagamaan; dan
 - g. kegiatan yang mengambil dan memanfaatkan air laut baik yang berada di lautan dan/atau di daratan (air payau).

Pasal 31

- (1) Subjek PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.
- (2) Wajib PAP adalah orang pribadi atau Badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan Air Permukaan.

Pasal 32

- (1) Dasar Pengenaan PAP adalah Nilai Perolehan Air Permukaan.
- (2) Nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah hasil perkalian antara harga dasar Air Permukaan dengan bobot Air Permukaan.

- (3) Harga dasar Air Permukaan ditetapkan dalam Rupiah berdasarkan biaya pemeliharaan dan pengendalian sumber daya Air Permukaan.
- (4) Bobot Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dinyatakan dalam koefisien yang didasarkan paling sedikit atas faktor-faktor:
 - a. lokasi pengambilan air;
 - b. volume air; dan
 - c. kewenangan pengelolaan sumber daya air.
- (5) Besaran nilai perolehan Air Permukaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dengan mempedomani peraturan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang pekerjaan umum setelah mendapat pertimbangan dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan negara.

Pasal 33

Tarif PAP ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen).

Pasal 34

- (1) Besaran pokok PAP yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dengan tarif PAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.
- (2) Saat terutang PAP ditetapkan pada saat terjadinya pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan.
- (3) Wilayah Pemungutan PAP yang terutang merupakan wilayah Daerah tempat Air Permukaan berada.

Paragraf 6 Pajak Rokok

Pasal 35

- (1) Objek Pajak Rokok adalah konsumsi rokok.
- (2) Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, dan bentuk rokok lainnya yang dikenai cukai rokok.
- (3) Yang dikecualikan dari objek Pajak Rokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah rokok yang tidak dikenai cukai rokok berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang cukai.

Pasal 36

- (1) Subjek Pajak Rokok adalah konsumen rokok.
- (2) Wajib Pajak Rokok adalah pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa nomor pokok pengusaha barang kena cukai.
- (3) Pajak Rokok dipungut oleh instansi pemerintah pusat yang berwenang memungut cukai bersamaan dengan Pemungutan cukai rokok.
- (4) Pajak Rokok yang dipungut oleh instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disetor ke rekening kas umum Daerah secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk.

Pasal 37

Dasar pengenaan Pajak Rokok adalah cukai yang ditetapkan oleh Pemerintah terhadap rokok.

Pasal 38

Tarif Pajak Rokok ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) dari cukai rokok.

Pasal 39

- (1) Besaran pokok Pajak Rokok yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dengan tarif Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38.
- (2) Saat terutang Pajak Rokok ditetapkan pada saat terjadinya Pemungutan cukai rokok terhadap pengusaha pabrik rokok/produsen dan importir rokok yang memiliki izin berupa Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai.
- (3) Wilayah Pemungutan Pajak Rokok adalah wilayah kepabeanaan Indonesia.

Paragraf 7

Opsen Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Pasal 40

Objek Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 41

- (1) Wajib Pajak untuk Opsen Pajak MBLB merupakan Wajib Pajak MBLB.
- (2) Pemungutan Opsen Pajak MBLB dilakukan bersamaan dengan Pemungutan Pajak terutang dari Pajak MBLB.

Pasal 42

Dasar pengenaan untuk Opsen Pajak MBLB adalah Pajak MBLB terutang.

Pasal 43

Tarif Opsen Pajak MBLB ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dihitung dari besaran Pajak terutang.

Pasal 44

- (1) Besaran pokok Opsen Pajak MBLB yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dengan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43.
- (2) Saat terutang Opsen Pajak MBLB ditetapkan pada saat terutangnya Pajak MBLB.
- (3) Wilayah Pemungutan Opsen Pajak MBLB yang terutang adalah wilayah Daerah tempat pengambilan MBLB.

Bagian Ketiga

Masa Pajak dan Tahun Pajak

Pasal 45

- (1) Saat terutang Pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau Badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis Pajak dalam satu kurun waktu tertentu dalam masa Pajak, dalam tahun Pajak, atau Bagian Tahun Pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perpajakan daerah.
- (2) Masa Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak atau menjadi dasar bagi Gubernur untuk menetapkan Pajak terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur.
- (3) Masa Pajak yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan Pajak yang terutang untuk jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka Waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Bagi Hasil Pajak Provinsi

Paragraf 1 Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pasal 46

- (1) Hasil penerimaan PBBKB dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 70 % (tujuh puluh persen) berdasarkan jumlah Kendaraan Bermotor yang terdaftar di kabupaten/kota yang bersangkutan dan selisihnya 30% dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota di Daerah.

Paragraf 2 Bagi Hasil Pajak Air Permukaan

Pasal 47

- (1) Hasil penerimaan PAP dibagihasilkan sebesar 50% (lima puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.

- (2) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan panjang sungai dan/atau luas daerah tangkapan air Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.
- (3) Khusus untuk penerimaan PAP dari sumber air yang berada hanya pada 1 (satu) wilayah Kabupaten/Kota, hasil penerimaan PAP dimaksud dibagihasilkan kepada Kabupaten/Kota yang bersangkutan sebesar 80% (delapan puluh persen).
- (4) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota dimana sumber air berada dan selisihnya 30% (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Paragraf 3
Bagi Hasil Pajak Rokok

Pasal 48

- (1) Hasil penerimaan Pajak Rokok dibagihasilkan sebesar 70% (tujuh puluh persen) kepada Kabupaten/Kota.
- (2) Bagian Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi 70% (tujuh puluh persen) secara proporsional berdasarkan jumlah penduduk Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan selisihnya 30 % (tiga puluh persen) dibagi rata kepada seluruh Kabupaten/Kota.

Pasal 49

- (1) Alokasi bagi hasil Pajak per Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara penyaluran bagi hasil Pajak Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima
Penggunaan Hasil Penerimaan Pajak Untuk Kegiatan Yang
Telah Ditentukan

Pasal 50

- (1) Hasil penerimaan PKB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a paling sedikit 10% (sepuluh persen) dialokasikan untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum.
- (2) Hasil penerimaan Pajak Rokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dialokasikan paling sedikit 50% (lima puluh persen) untuk mendanai pelayanan kesehatan untuk masyarakat dan penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.

BAB III
RETRIBUSI DAERAH

Bagian Kesatu Jenis Retribusi

Pasal 51

- (1) Jenis Retribusi terdiri atas:
 - a. Retribusi Jasa Umum;
 - b. Retribusi Jasa Usaha; dan
 - c. Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Objek Retribusi adalah penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin tertentu kepada orang pribadi atau Badan oleh Pemerintah Daerah.
- (3) Dikecualikan dari objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yaitu penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa dan pemberian izin yang dilakukan oleh Pemerintah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.
- (4) Wajib Retribusi meliputi orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
- (5) Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib membayar atas layanan yang digunakan/dinikmati.

Pasal 52

Besaran Retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara tingkat penggunaan jasa dengan Tarif Retribusi.

Pasal 53

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan jumlah penggunaan jasa yang dijadikan dasar alokasi beban biaya yang dipikul Pemerintah Daerah untuk penyelenggaraan jasa yang bersangkutan.

Pasal 54

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 merupakan nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya Retribusi yang terutang.
- (2) Dalam hal Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan dalam satuan mata uang selain rupiah, pembayaran Retribusi dimaksud tetap harus dilakukan dalam satuan mata uang rupiah dengan menggunakan kurs pada saat terutang yang ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan.
- (3) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan sesuai dengan prinsip dan sasaran penetapan Tarif Retribusi.

Bagian Kedua Retribusi Jasa Umum

Pasal 55

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan; dan
 - b. pelayanan kebersihan.
- (2) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRPT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 56

- (1) Subjek Retribusi Jasa Umum merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan Jasa Umum.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Umum adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Umum.

Pasal 57

Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf a merupakan pelayanan kesehatan di balai pengobatan, rumah sakit, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan administrasi.

Pasal 58

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) huruf b merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi

- pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah; dan
 - b. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan jalan umum, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.

Pasal 59

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atas pelayanan Jasa Umum ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan kesehatan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu layanan; dan
- b. pelayanan kebersihan diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, volume dan/atau jenis sampah atau limbah.

Pasal 60

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.
- (3) Dalam hal penetapan tarif hanya memperhatikan biaya penyediaan jasa, penetapan tarif hanya untuk menutup sebagian biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

Pasal 61

- (1) Besaran Retribusi Jasa Umum yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 dengan tarif Retribusi Jasa Umum.
- (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga Retribusi Jasa Usaha

Pasal 62

- (1) Jenis penyediaan/pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
 - d. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - f. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan Bermotor yang dioperasikan di air;
 - g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - h. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
 - (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
 - (6) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang keuangan, Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRPT paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Gubernur ditetapkan.

Pasal 63

- (1) Subjek Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pelayanan Jasa Usaha.
- (2) Wajib Retribusi Jasa Usaha merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan

perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pelayanan Jasa Usaha.

Pasal 64

Penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a merupakan penyediaan tempat kegiatan usaha berupa fasilitas pasar grosir dan fasilitas pasar atau pertokoan yang dikontrakkan, serta tempat kegiatan usaha lainnya yang disediakan atau diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 65

Penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b merupakan penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 66

Penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 67

Pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d merupakan pelayanan kepelabuhanan pada pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 68

Pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 69

Pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f merupakan pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 70

Penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g merupakan penjualan hasil produksi usaha Daerah oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 71

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat Daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan Peraturan Gubernur untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Tata cara penghitungan besaran tarif pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. besaran tarif sewa barang milik Daerah dihitung berdasarkan formula tarif sewa yang merupakan perkalian antara tarif pokok sewa dan faktor penyesuaian sewa;
 - b. besaran Penerimaan Daerah yang harus disetorkan selama jangka waktu kerja sama pemanfaatan yang merupakan hasil kerja sama pemanfaatan barang milik Daerah dalam rangka penyediaan infrastruktur terdiri atas kontribusi tetap dan pembagian keuntungan ditetapkan oleh Tim berdasarkan hasil perhitungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. besaran Pendapatan Daerah yang merupakan hasil bangun guna serah/bangun serah guna berupa kontribusi tahunan dihitung oleh Tim yang dibentuk oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - d. besaran Pendapatan Daerah dari kerja sama penyediaan infrastruktur berupa pembagian atas kelebihan keuntungan yang diperoleh dari yang ditentukan pada saat perjanjian dimulai (clawback) dihitung berdasarkan hasil kajian oleh Tim kerja sama pemanfaatan infrastruktur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.

- (6) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

Pasal 72

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atas pelayanan Jasa Usaha ditetapkan dengan ketentuan:

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf a diukur berdasarkan lokasi, luas, dan jenis fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf b diukur berdasarkan jenis kendaraan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- c. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf c diukur berdasarkan jenis fasilitas, lokasi, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- d. pelayanan jasa kepelabuhanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf d diukur berdasarkan frekuensi layanan, jangka waktu pemakaian fasilitas kepelabuhanan, jenis layanan, dan/atau volume penggunaan layanan;
- e. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf e diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- f. pelayanan penyeberangan di air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf f diukur berdasarkan jenis fasilitas, frekuensi layanan, jangka waktu dan/atau jarak tempuh pemakaian fasilitas penyeberangan di air;
- g. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf g diukur berdasarkan jenis dan/atau volume produksi usaha Daerah; dan
- h. pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 ayat (1) huruf h diukur berdasarkan jenis layanan, frekuensi layanan, dan/atau jangka waktu pemakaian aset Daerah.

Pasal 73

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha ditujukan untuk memperoleh keuntungan yang layak.
- (2) Keuntungan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan keuntungan yang diperoleh apabila

pelayanan Jasa Usaha tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar.

- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Usaha yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai BLUD.

Pasal 74

- (1) Besaran Retribusi Jasa Usaha yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 dengan Tarif Retribusi Jasa Usaha.
- (2) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat Retribusi Perizinan Tertentu

Pasal 75

Jenis pelayanan pemberian izin yang merupakan objek Retribusi Perizinan Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf c, meliputi:

- a. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- b. pengelolaan pertambangan rakyat.

Pasal 76

- (1) Subjek Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menggunakan/menikmati pemberian Perizinan Tertentu.
- (2) Wajib Retribusi Perizinan Tertentu merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi atas pemberian Perizinan Tertentu.

Pasal 77

- (1) Pelayanan penggunaan tenaga kerja asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf a merupakan pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sesuai wilayah kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (2) Dikecualikan dari pengenaan Retribusi atas pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penggunaan tenaga kerja asing oleh instansi Pemerintah, perwakilan negara asing, badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan, dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.

Pasal 78

- (1) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 huruf b merupakan pelayanan pembinaan dan pengawasan

kepada pemegang izin pertambangan rakyat oleh Pemerintah Daerah dalam rangka menjalankan delegasi kewenangan Pemerintah di bidang pertambangan mineral dan batubara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:
 - a. orang perseorangan yang merupakan penduduk setempat; atau
 - b. koperasi yang anggotanya merupakan penduduk setempat.

Pasal 79

Tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 atas pelayanan Perizinan Tertentu ditetapkan dengan ketentuan:

- a. pelayanan penggunaan tenaga kerja asing diukur berdasarkan frekuensi penyediaan layanan dan/atau jangka waktu layanan; dan
- b. pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat diukur berdasarkan jenis pelayanan, frekuensi pelayanan, atau formula yang mencerminkan biaya penyelenggaraan penyediaan layanan.

Pasal 80

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan besarnya tarif Retribusi Perizinan Tertentu didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian biaya penyelenggaraan pemberian izin yang bersangkutan.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (1), biaya penyelenggaraan pemberian izin memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.
- (4) Pelayanan pengelolaan pertambangan rakyat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (1), biaya pengelolaan pertambangan rakyat memperhatikan pada rincian layanan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan pada kementerian di bidang energi dan sumber daya mineral.

Pasal 81

- (1) Besaran Retribusi Perizinan Tertentu yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dengan tarif Retribusi Perizinan Tertentu.
- (2) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan

dibayarkan dengan mata uang rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat diterbitkan SKRD.

- (3) Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pembayaran di muka saat mengurus Retribusi atas pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan.
- (4) Besaran Tarif Retribusi atas pelayanan pemberian Izin pertambangan rakyat ditetapkan berdasarkan biaya pengelolaan pertambangan rakyat mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang energi dan sumber daya mineral.
- (5) Struktur dan besaran Tarif Retribusi Perizinan Tertentu tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kelima Peninjauan Tarif Retribusi

Pasal 82

- (1) Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2), Pasal 75 ayat (2), dan Pasal 81 ayat (5) ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi.
- (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) khusus layanan penggunaan tenaga kerja asing berdasarkan tarif yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan.

Bagian Keenam Pemanfaatan Penerimaan Retribusi

Pasal 83

- (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis Retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) digunakan untuk mendanai kegiatan yang berkaitan langsung dengan upaya peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.
- (2) Pemanfaatan dari penerimaan Retribusi yang dipungut dan dikelola oleh BLUD dapat langsung digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pelayanan BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 84

- (1) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan penetapan Gubernur adalah SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (2) Dokumen yang digunakan sebagai dasar Pemungutan jenis Pajak yang dipungut berdasarkan perhitungan sendiri oleh Wajib Pajak adalah SPTPD.
- (3) Dokumen pemberitahuan pajak Daerah wajib diisi dengan benar dan lengkap serta disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Besaran retribusi terutang ditetapkan dengan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, baik berbentuk dokumen tercetak maupun dokumen elektronik.
- (5) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa karcis, kupon, kartu langganan, surat perjanjian, dan surat pemberitahuan pembayaran dari aplikasi dari pelayanan atau perizinan elektronik.

Pasal 85

- (1) Wajib Pajak untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri oleh Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
- (2) Pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap masa Pajak.
- (3) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan STPD sebesar Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (5) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami Keadaan Kahar.
- (6) Kriteria Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (5) yaitu:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.

Pasal 86

- (1) Pemungutan Pajak dan Retribusi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (2) Ketentuan umum dan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pengaturan mengenai:
 - a. pendaftaran dan pendataan;
 - b. penetapan besaran Pajak dan Retribusi terutang;
 - c. pembayaran dan penyetoran;
 - d. pelaporan;
 - e. pengurangan, pembetulan, dan pembatalan ketetapan;
 - f. Pemeriksaan Pajak;
 - g. penagihan Pajak dan Retribusi;
 - h. keberatan;
 - i. gugatan;
 - j. penghapusan piutang Pajak dan Retribusi oleh Gubernur; dan
 - k. pengaturan lain yang berkaitan dengan tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara Pemungutan Pajak dan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur yang berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V

PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN, PENGHAPUSAN ATAU PENUNDAAN ATAS POKOK PAJAK DAN RETRIBUSI

Bagian Kesatu

Insentif Fiskal Pajak dan Retribusi bagi Pelaku Usaha

Pasal 87

- (1) Dalam mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, Gubernur dapat memberikan insentif fiskal kepada pelaku usaha di Daerah.
- (2) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengurangan, keringanan, dan pembebasan atau penghapusan atas pokok Pajak, pokok Retribusi, dan/atau sanksi administratif.
- (3) Insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan atas permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi atau diberikan secara jabatan oleh Gubernur berdasarkan pertimbangan, antara lain:
 - a. kemampuan membayar Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - b. kondisi tertentu objek Pajak, seperti objek Pajak terkena bencana alam, kebakaran, dan/atau penyebab lainnya yang terjadi bukan karena adanya unsur kesengajaan yang dilakukan oleh Wajib Pajak dan/atau pihak lain yang bertujuan untuk menghindari pembayaran Pajak;

- c. untuk mendukung dan melindungi pelaku usaha mikro dan ultra mikro;
 - d. untuk mendukung kebijakan Pemerintah Daerah dalam mencapai program prioritas Daerah; dan/atau
 - e. untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional.
- (4) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kewenangan Gubernur sesuai dengan kebijakan Daerah dalam pengelolaan keuangan Daerah.
 - (5) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b, dilakukan dengan memperhatikan faktor:
 - a. kepatuhan pembayaran dan pelaporan Pajak oleh Wajib Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - b. kesinambungan usaha Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi;
 - c. kontribusi usaha dan penanaman modal Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi terhadap perekonomian Daerah dan lapangan kerja di Daerah yang bersangkutan; dan/atau
 - d. faktor lain yang ditentukan oleh Gubernur.
 - (6) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi pelaku usaha mikro dan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, dilakukan sesuai dengan kriteria usaha mikro dan ultra mikro dalam peraturan perundang-undangan di bidang usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
 - (7) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, disesuaikan dengan prioritas Daerah yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
 - (8) Pemberian insentif fiskal kepada Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf e dilakukan dalam rangka percepatan penyelesaian proyek strategis nasional.

Pasal 88

- (1) Pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur dan diberitahukan kepada DPRPT.
- (2) Pemberitahuan kepada DPRPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pertimbangan Gubernur dalam memberikan insentif fiskal.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian insentif fiskal diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah mengenai Pajak dan Retribusi.

Pasal 89

- (1) Dalam hal pemberian insentif fiskal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) merupakan

permohonan Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi, apabila diperlukan Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat melakukan Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi untuk tujuan lain.

- (2) Pemeriksaan Pajak dan/atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan bahwa Wajib Pajak dan/atau Wajib Retribusi yang mengajukan permohonan insentif fiskal berhak untuk menerima insentif fiskal sesuai dengan pertimbangan dan faktor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (3) dan ayat (5).

Bagian Kedua

Pemberian Keringanan, Pengurangan, dan Pembebasan

Pasal 90

- (1) Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk dapat memberikan keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak dan/atau Retribusi dengan memperhatikan kondisi Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dan/atau objek Pajak atau objek Retribusi.
- (2) Kondisi Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain kemampuan membayar Wajib Pajak atau Wajib Retribusi atau tingkat likuiditas Wajib Pajak.
- (3) Kondisi objek Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain nilai objek Pajak sampai dengan batas tertentu, dan objek Pajak yang terdampak bencana alam, kebakaran, huru-hara, dan/atau kerusakan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan, dan penundaan pembayaran atas pokok Pajak atau pokok Retribusi, dan/atau sanksinya diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Kemudahan Perpajakan Daerah

Pasal 91

- (1) Gubernur dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami Keadaan Kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Gubernur secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Gubernur.

- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau Keadaan Kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Gubernur berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Gubernur memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Gubernur atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau penyetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.
- (10) Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara; dan/atau
 - d. wabah penyakit.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dalam Peraturan Gubernur.

BAB VI KERAHASIAAN DATA WAJIB PAJAK

Pasal 92

- (1) Setiap pejabat dilarang memberitahukan kepada pihak lain segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka jabatan atau pekerjaannya untuk menjalankan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.

- (2) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga terhadap tenaga ahli yang ditunjuk oleh Gubernur untuk membantu dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan Daerah.
- (3) Yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang bertindak sebagai saksi atau ahli dalam sidang pengadilan; dan
 - b. Pejabat dan/atau tenaga ahli yang ditetapkan oleh Gubernur untuk memberikan keterangan kepada pejabat lembaga negara atau instansi Pemerintah yang berwenang melakukan Pemeriksaan dalam bidang Keuangan Daerah.
- (4) Untuk kepentingan Daerah, Gubernur berwenang memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), agar memberikan keterangan, memperlihatkan bukti tertulis dari atau tentang Wajib Pajak kepada pihak yang ditunjuk.
- (5) Untuk kepentingan Pemeriksaan di pengadilan dalam perkara pidana atau perdata, atas permintaan hakim sesuai dengan hukum acara pidana dan hukum acara perdata, Gubernur dapat memberikan izin tertulis kepada pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dan tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk memberikan dan memperlihatkan bukti tertulis dan keterangan Wajib Pajak yang ada padanya.
- (6) Permintaan hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus menyebutkan nama tersangka atau nama tergugat, keterangan yang diminta, serta kaitan antara perkara pidana atau perdata yang bersangkutan dengan keterangan yang diminta.

BAB VII

INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 93

- (1) Instansi yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Retribusi diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu.
- (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENYIDIKAN

Pasal 94

- (1) Pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai

penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Hukum Acara Pidana.

- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat Pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa Identitas orang, benda, dan/atau dokumen yang dibawa;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan/atau
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan Daerah dan Retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

BAB IX SANKSI

Bagian Kesatu Sanksi Pidana

Pasal 95

- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 96

Tindak pidana di bidang perpajakan Daerah tidak dapat dituntut apabila telah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat Pajak terutang atau masa Pajak berakhir atau bagian Tahun Pajak berakhir atau Tahun Pajak yang bersangkutan berakhir.

Pasal 97

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (4) sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Pasal 98

Pejabat atau tenaga ahli yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 ayat (1) dan ayat (2), diancam dengan pidana berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 99

Sanksi pidana berupa denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95, Pasal 97, dan Pasal 98 merupakan pendapatan negara.

Bagian Kedua Sanksi Administratif

Pasal 100

- (1) Dalam hal Wajib Pajak atau Wajib Retribusi tidak memenuhi kewajibannya, dikenakan sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan Pajak atau Retribusi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 101

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku:

- a. terhadap hak dan kewajiban Wajib Pajak dan Wajib Retribusi serta yang belum diselesaikan sebelum Peraturan Daerah ini diundangkan, penyelesaiannya dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak dan Retribusi yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini;
- b. seluruh penerimaan Pajak yang dipungut berdasarkan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Provinsi Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan belum dibagihasilkan, tetap dibagihasilkan berdasarkan Peraturan Gubernur mengenai Bagi Hasil Pajak yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah;
- c. ketentuan mengenai pelaksanaan pemanfaatan Barang Milik Daerah yang telah dilaksanakan berdasarkan perjanjian masih tetap berlaku sampai berakhirnya masa perjanjian;
- d. peraturan pelaksanaan mengenai Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dinyatakan tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 102

Pada saat Peraturan Daerah ini berlaku, Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2023 Nomor 27) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Papua Tengah Nomor 27 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Tengah Tahun 2024 Nomor 50), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 103

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini mulai berlaku.

Pasal 104

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Papua Tengah.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

MEKI NAWIPA

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR...TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien, Pemerintah memberikan kewenangan kepada Daerah untuk memungut Pajak dan Retribusi dengan penguatan melalui restrukturisasi jenis Pajak, pemberian sumber-sumber perpajakan Daerah yang baru, penyederhanaan jenis Retribusi, dan harmonisasi dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang.

Restrukturisasi Pajak dilakukan melalui reklasifikasi 5 (lima) jenis Pajak yang berbasis konsumsi menjadi satu jenis Pajak, yaitu PBJT. Hal ini memiliki tujuan untuk (i) menyelaraskan Objek Pajak Antara pajak pusat dan pajak daerah sehingga menghindari adanya duplikasi pemungutan pajak; (ii) menyederhanakan administrasi perpajakan sehingga manfaat yang diperoleh lebih tinggi dibandingkan dengan biaya pemungutan; (iii) memudahkan pemantauan pemungutan Pajak terintegrasi oleh Daerah; dan (iv) mempermudah masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, sekaligus mendukung kemudahan berusaha dengan adanya simplifikasi administrasi perpajakan. Selain integrasi pajak-pajak Daerah berbasis konsumsi, PBJT mengatur perluasan Objek Pajak seperti atas parkir valet, objek rekreasi, dan persewaan sarana dan prasarana olahraga (objek olahraga permainan).

Pemerintah juga memberikan kewenangan pemungutan Opsen Pajak antara level pemerintahan provinsi dan kabupaten/kota, yaitu PKB, BBNKB, dan Pajak MBLB. Opsen atas PKB dan BBNKB sejatinya merupakan pengalihan dari bagi hasil pajak provinsi. Hal tersebut dapat meningkatkan kemandirian Daerah tanpa menambah beban Wajib Pajak, karena penerimaan perpajakan akan dicatat sebagai PAD, serta memberikan kepastian atas penerimaan Pajak dan memberikan keleluasan belanja atas penerimaan tersebut pada tiap-tiap level pemerintahan dibandingkan dengan skema bagi hasil. Sementara itu, penambahan Opsen Pajak MBLB untuk provinsi sebagai sumber penerimaan baru diharapkan dapat memperkuat fungsi penerbitan izin dan pengawasan kegiatan pertambangan di Daerah. Hal ini akan mendukung pengelolaan Keuangan Daerah yang lebih berkualitas karena perencanaan, penganggaran, dan realisasi APBD akan lebih baik. Opsen Pajak juga mendorong peran Daerah untuk melakukan ekstensifikasi perpajakan Daerah baik itu bagi pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota.

Penyederhanaan Retribusi dilakukan melalui rasionalisasi jumlah Retribusi. Retribusi diklasifikasikan dalam 3 (tiga) jenis, yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha, dan Retribusi Perizinan Tertentu. Lebih lanjut, jumlah atas jenis Objek Retribusi disederhanakan dari 32 (tiga puluh dua) jenis menjadi 18 (delapan belas) jenis pelayanan. Rasionalisasi tersebut memiliki tujuan agar Retribusi yang akan dipungut Pemerintah Daerah adalah Retribusi yang dapat dipungut dengan efektif, serta dengan biaya pemungutan

dan biaya kepatuhan yang rendah. Selain itu, rasionalisasi dimaksudkan untuk mengurangi beban masyarakat dalam mengakses layanan dasar publik yang menjadi kewajiban Pemerintah Daerah. Rasionalisasi juga sejalan dengan implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dalam rangka mendorong kemudahan berusaha, iklim investasi yang kondusif, daya saing Daerah, dan penciptaan lapangan kerja yang lebih luas.

Penyelarasan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang dilakukan melalui pemberian kewenangan kepada Pemerintah untuk meninjau kembali tarif Pajak Daerah dalam rangka pemberian insentif fiskal untuk mendorong perkembangan investasi di Daerah. Pemerintah dapat menyesuaikan tarif Pajak dan Retribusi dengan penetapan tarif yang berlaku secara nasional, serta melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap Perda mengenai Pajak dan Retribusi yang menghambat ekosistem investasi dan kemudahan dalam berusaha.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3) Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Berdasarkan perkiraan jumlah potensi objek pajak kendaraan bermotor di air di Papua Tengah yang populasinya sangat kecil, hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan, sehingga pajak kendaraan bermotor di air dikecualikan.

Pasal 5

Ayat (1)

Badan yang dimaksud, termasuk Pemerintah dan TNI/Polri.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud terjadi Keadaan Kahar meliputi:

- a. bencana alam;
- b. kebakaran; dan
- c. kerusuhan massal atau huru-hara.

Ayat (3)

Cukup Jelas

Pasal 10

Ayat (1)

- a. Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan kendaraan bermotor yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah.
- b. Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik kendaraan bermotor oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan perundang-undangan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Ayat (1)

BBNKB hanya dikenakan terhadap penyerahan pertama Kendaraan Bermotor, sedangkan penyerahan kedua dan seterusnya atas Kendaraan Bermotor (kendaraan bekas) tidak dikenakan BBNKB.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 23

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “kepemilikan” adalah hubungan hukum antara orang pribadi atau badan dengan Alat Berat yang namanya tercantum di dalam bukti kepemilikan atau dokumen yang sah meliputi invoice/faktur penjualan/bukti jual beli kepemilikan.

Yang dimaksud dengan “penguasaan” adalah penggunaan dan/atau penguasaan fisik Alat Berat oleh orang pribadi atau badan dengan bukti penguasaan yang sah menurut ketentuan peraturan perundang-undangan meliputi kontrak sewa, perjanjian sewa beli, dan sebagainya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Air Permukaan meliputi air Sungai, danau, rawa, embung, waduk, telaga, dan mata air.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “wilayah daerah tempat air permukaan berada” adalah wilayah dimana air permukaan diambil dan/atau dimanfaatkan.

Contoh: Sebuah perusahaan, yang tempat kegiatan usahanya berada di wilayah provinsi B, melakukan pengambilan dan pemanfaatan air permukaan dari hulu sungai X. Hulu sungai X sendiri berada di wilayah provinsi A dan hilirnya berada di wilayah provinsi B. Atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan dari sungai X, maka yang berhak melakukan pemungutan PAP adalah provinsi B.

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Contoh Penghitungan: Pada tanggal 13 Desember 2025, Wajib Pajak A di Kabupaten X di wilayah Provinsi S melakukan pengambilan MBLB dengan nilai jual hasil pengambilan MBLB tersebut sebesar Rp 500 juta. Tarif Pajak MBLB dalam Perda PDRD Kabupaten X sebesar 20%, sedangkan tarif Opsen Pajak MBLB dalam Perda PDRD Provinsi S sebesar 25%. Maka dalam SPTPD Pajak MBLB yang dilaporkan oleh Wajib Pajak A di Kabupaten X sebagai berikut:

Pajak MBLB terutang = $20\% \times \text{Rp } 500 \text{ juta} = \text{Rp } 100 \text{ juta}$.

Opsen Pajak MBLB terutang = $25\% \times \text{Rp } 100 \text{ juta} = \text{Rp } 25 \text{ juta}$.

Total Pajak MBLB dan Opsen Pajak MBLB terutang = Rp 125 juta.

Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Kabupaten X, sedangkan Opsen Pajak MBLB menjadi penerimaan pemerintah daerah Provinsi S.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 45

Ayat (1)

Pada prinsipnya saat terutangnya Pajak terjadi pada saat timbulnya objek pajak yang dapat dikenai Pajak. Namun, untuk kepentingan administrasi perpajakan saat terutangnya pajak dapat terjadi pada:

- suatu saat tertentu, misalnya untuk BBNKB;
- akhir masa Pajak, misalnya untuk PBBKB; atau
- suatu Tahun Pajak, misalnya untuk PKB.

Yang dimaksud dengan “syarat subjektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Yang dimaksud dengan “syarat objektif” adalah persyaratan yang sesuai dengan ketentuan mengenai objek Pajak dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 46
Cukup jelas

Pasal 47
Cukup jelas

Pasal 48
Cukup jelas

Pasal 49
Cukup jelas

Pasal 50
Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Kegiatan "penegakan hukum" paling sedikit berupa sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal. Sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal dilakukan sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah dan dapat disinergikan dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Penggunaan hasil penerimaan Pajak Rokok untuk sosialisasi ketentuan di bidang cukai hasil tembakau dan operasi pemberantasan rokok ilegal diprioritaskan apabila dana bagi hasil cukai hasil tembakau tidak mencukupi untuk membiayai kegiatan dimaksud.

Pasal 51
Cukup jelas

Pasal 52
Cukup jelas

Pasal 53
Cukup jelas

Pasal 54
Cukup jelas

Pasal 55
Cukup jelas

Pasal 56
Cukup jelas

Pasal 57
Pelayanan administrasi yang dikecualikan meliputi pelayanan pendaftaran, rekam medik, penerbitan surat-menyurat, dan pelayanan lainnya yang secara umum bersifat penatausahaan pelayanan kesehatan. Pelayanan administrasi tidak dikenakan Retribusi.

Pasal 58
Cukup jelas

Pasal 59
Cukup jelas

Pasal 60
Cukup jelas

Pasal 61

- Cukup jelas
- Pasal 62
- Cukup jelas
- Pasal 63
- Cukup jelas
- Pasal 64
- Cukup jelas
- Pasal 65
- Yang dimaksud dengan “tempat khusus parkir di luar badan jalan” adalah tempat khusus parkir di luar ruang milik jalan.
- Contoh : tempat khusus parkir di luar badan jalan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah; tempat parkir yang disediakan di Gedung atau bangunan yang dimiliki atau dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pada rumah sakit, pasar, sarana rekreasi, dan/atau sarana umum lainnya milik pemerintah daerah.
- Pasal 66
- Contoh tempat penginapan/pesanggrahan/vila yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, seperti asrama, hotel, atau aula/ruangan yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yang difungsikan sebagai tempat penginapan/ pesanggrahan/vila.
- Pasal 67
- Cukup jelas
- Pasal 68
- Cukup jelas
- Pasal 69
- Cukup jelas
- Pasal 70
- Cukup jelas
- Pasal 71
- Cukup jelas
- Pasal 72
- Cukup jelas
- Pasal 73
- Cukup jelas
- Pasal 74
- Cukup jelas
- Pasal 75
- Cukup jelas
- Pasal 76
- Cukup jelas
- Pasal 77
- Ayat (1)
- Cukup jelas
- Ayat (2)
- Yang dimaksud dengan “jabatan tertentu” adalah Jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan.
- Pasal 78
- Ayat (1)
- Yang dimaksud dengan “izin pertambangan rakyat” adalah izin untuk melaksanakan usaha pertambangan dalam wilayah pertambangan rakyat dengan luas wilayah dan investasi terbatas.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 79

Cukup jelas

Pasal 80

Cukup jelas

Pasal 81

Cukup jelas

Pasal 82

Cukup jelas

Pasal 83

Cukup jelas.

Pasal 84

Cukup jelas

Pasal 85

Cukup jelas

Pasal 86

Cukup jelas

Pasal 87

Cukup jelas

Pasal 88

Cukup jelas.

Pasal 89

Cukup jelas

Pasal 90

Cukup jelas

Pasal 91

Cukup jelas

Pasal 92

Cukup jelas

Pasal 93

Cukup jelas

Pasal 94

Cukup jelas

Pasal 95

Cukup jelas

Pasal 96

Cukup jelas

Pasal 97

Cukup jelas

Pasal 98

Cukup jelas

Pasal 99

Cukup jelas

Pasal 100

Cukup jelas

Pasal 101

Cukup jelas

Pasal 102

Cukup jelas

Pasal 103

Cukup jelas

Pasal 104

Cukup jelas

LAMPIRAN I
 PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
 TENGAH NOMOR TAHUN 2025
 TENTANG
 PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

No.	Objek	Tarif	Satuan Tarif
1	2	3	4
1.1	Retribusi Pelayanan Kesehatan - Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi		
1.1.1	Pemeriksaan dan Konsultasi		
1.1.1.1	Konsultasi Dokter Umum - Rawat Darurat	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.2	Konsultasi Dokter Umum - Rawat Jalan	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.3	Konsultasi Dokter Umum - Rawat Inap (Jaga)	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.4	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Darurat (dalam jam kerja)	75,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.5	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Darurat (luar jam kerja)	85,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.6	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Jalan	85,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.7	Konsultasi Dokter Spesialis - Rawat Inap (Visite)	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.8	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Darurat (dalam jam kerja)	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.9	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Darurat (luar jam kerja)	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.10	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Jalan	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.11	Konsultasi Dokter Sub Spesialis - Rawat Inap (Visite)	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.12	Konsultasi Dokter Gigi - Rawat Jalan	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.13	Konsultasi Psikologi Klinis	54,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.1.14	Konsultasi Gizi	45,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.2	Instalasi Gawat Darurat		
1.1.2.1	Injeksi	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.2	Injeksi TT	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.3	Klisma	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.4	Oksigen 1-3 liter/jam	20,000	Rp/Jam
1.1.2.5	Pasang Infus	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.6	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.2.7	Aff Kateter	25,000	Rp/Tindakan
1.1.2.8	Irigasi Telinga	25,000	Rp/Tindakan
1.1.2.9	Wound Toilet Kecil	25,000	Rp/Tindakan
1.1.2.10	Observasi <8 jam	30,000	Rp/Tindakan
1.1.2.11	Pasang Kateter Urine	30,000	Rp/Tindakan
1.1.2.12	Pasang Spalk	30,000	Rp/Tindakan
1.1.2.13	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	30,000	Rp/Tindakan
1.1.2.14	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.2.15	Inhalasi	35,000	Rp/Tindakan
1.1.2.16	Oksigen 4-6 liter/jam	35,000	Rp/Jam

1.1.2.17	Hecting 1-5 Jahitan	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.18	Infus Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.2.19	Irigasi Mata	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.20	Syringe Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.2.21	Toilet Hidung	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.22	Visum Luar	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.23	Cabut Jahitan >10 Jahitan	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.24	Insisi Cross	40,000	Rp/Tindakan
1.1.2.25	Monitor	40,000	Rp/Hari
1.1.2.26	EKG	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.27	Ekstraksi Corpus Alienum	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.28	Hecting >5 Jahitan	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.29	Observasi >= 8 Jam	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.30	Pemasangan jalur instraosseseus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.31	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.32	Wound Toilet Sedang	50,000	Rp/Tindakan
1.1.2.33	Oksigen >7 liter/jam	60,000	Rp/Jam
1.1.2.34	Pasang Tampon Hidung	60,000	Rp/Tindakan
1.1.2.35	Pasang Tampon Telinga	60,000	Rp/Tindakan
1.1.2.36	Intubasi Endotracheal	65,000	Rp/Tindakan
1.1.2.37	Krikotiroidektomi	65,000	Rp/Tindakan
1.1.2.38	WT Combustio ≤ 30%	65,000	Rp/Tindakan
1.1.2.39	Aspirasi Cairan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.40	Ekstraksi Kuku	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.41	Kumbah Lambung	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.42	Wound Toilet Besar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.43	WT Combustio >30%	80,000	Rp/Tindakan
1.1.2.44	Punksi Vesica Urinaria	150,000	Rp/Tindakan
1.1.2.45	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.2.46	Oksigen 1-3 liter/hari	200,000	Rp/Hari
1.1.2.47	Oksigen 4-6 liter/hari	250,000	Rp/Hari
1.1.2.48	Pasang Chest Tube	250,000	Rp/Tindakan
1.1.2.49	Punksi Pleura	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.50	Oksigen >7liter/hari	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.51	Pasang CVC	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.52	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.53	Pasang CPAP	300,000	Rp/Tindakan
1.1.2.54	Pasang Ventilator	500,000	Rp/Tindakan
1.1.3	Instalasi Rawat Jalan		
1.1.3.1	Aff Contact Lens	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.2	Edukasi Kelompok per Orang	20,000	Rp/Orang
1.1.3.3	Injeksi (ic, sc, iv, im)	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.4	Injeksi TT	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.5	Ischiara Test	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.6	Klisma	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.7	Memory/MMSE	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.8	MMT	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.9	Oksigen 1-3 liter/jam	20,000	Rp/Jam
1.1.3.10	Pasang Infus	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.11	Patching	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.12	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.3.13	Pemeriksaan Garpu Tala	20,000	Rp/Pemeriksaan

1.1.3.14	Pemeriksaan Posture	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.15	Penilaian MMT	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.16	ROM	20,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.17	Senam Hamil	20,000	Rp/Sesi
1.1.3.18	Vaksinasi Dasar	20,000	Rp/Dosis
1.1.3.19	Aff Kateter	25,000	Rp/Tindakan
1.1.3.20	Auditor Retraining	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.21	Ingatan Bahasa	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.22	Irigasi Telinga	25,000	Rp/Tindakan
1.1.3.23	Klinik Memori	25,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.24	Sensor-Motory Retraining	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.25	Train The Brain	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.26	Visual Retraining	25,000	Rp/Sesi
1.1.3.27	Wound Toilet Kecil	25,000	Rp/Tindakan
1.1.3.28	Aff Tampon Nasal	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.29	Tes Daya Tahan/ Kebugaran	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.30	Ekstraksi Clavus	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.31	Ekstraksi Corpus Alienum Palpebra	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.32	Ekstraksi Kolestomat	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.33	Ekstraksi Serumen	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.34	Fitting Bandage Lens (1 eye)	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.35	IVA Test	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.36	Kaustik Tenggorok	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.37	Keseimbangan dan Koordinasi	30,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.38	Observasi < 8 jam	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.39	Pasang Kateter Urine	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.40	Pasang Spalk	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.41	Pedagogic	30,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.42	Pelatihan Posture	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.43	Pemasangan Nasopharyngeal Gastric Tube	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.44	Pernafasan dan Relaksasi	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.45	Probing	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.46	Refraksi Anak	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.47	Refraksi Dewasa	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.48	Terapi Kerja	30,000	Rp/Sesi
1.1.3.49	Terapi Wicara	30,000	Rp/Sesi
1.1.3.50	Toilet Hidung	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.51	Vitalisasi Otak (Ikhtisar)	30,000	Rp/Tindakan
1.1.3.52	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.3.53	Inhalasi	35,000	Rp/Tindakan
1.1.3.54	Oksigen 4-6 liter/jam	35,000	Rp/Jam
1.1.3.55	Vaginal Hygiene	35,000	Rp/Tindakan
1.1.3.56	Ekstraksi Corpus Alienum Kornea	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.57	Epilasi	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.58	Hecting 1-5	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.59	Hecting Palpebra	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.60	Infus Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.3.61	Irigasi Mata	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.62	Stimulasi – Terapi Behavior	40,000	Rp/Sesi
1.1.3.63	Stimulasi – Terapi Fisioterapi	40,000	Rp/Sesi
1.1.3.64	Stimulasi – Terapi Occupational	40,000	Rp/Sesi
1.1.3.65	Stimulasi – Terapi Speech	40,000	Rp/Sesi

1.1.3.66	Syringe Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.3.67	Toilet Hidung	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.68	Visum	40,000	Rp/Tindakan
1.1.3.69	Cabut Jahitan > 10 jahitan	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.70	Insisi Cross	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.71	Kaustik Telinga	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.72	Tindik	45,000	Rp/Tindakan
1.1.3.73	Aff susuk KB	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.74	Baby Gym	50,000	Rp/Sesi
1.1.3.75	Baby Massage	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.76	Baby Spa	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.77	Benda Asing Hidung Tanpa Anastesi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.78	Benda Asing Telinga Tanpa Anastesi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.79	Chloretyl Spray	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.80	Dis Hallpike Manuver	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.81	Ekstraksi Corpus Alienum	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.82	Hecting > 5 jahitan	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.83	Imobilisasi dengan Elastic Verban	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.84	Observasi > 8 jam	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.85	Pemasangan Jalur Intraosseseus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.86	Slit Lamp	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.87	Snozelen/Sensory-Integrasi, Stimulasi-Terapi	50,000	Rp/Sesi
1.1.3.88	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.89	Wound Toilet Sedang	50,000	Rp/Tindakan
1.1.3.90	Drainage Abses	55,000	Rp/Tindakan
1.1.3.91	Akupunktur Penyakit	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.92	Audiometri Nada Murni	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.93	Benda Asing Tenggorokan	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.94	Ekstraksi Komedo	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.95	Electroakupunktur	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.96	Facial	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.97	Infus Vitamin C per Kunjungan	60,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.98	KIL	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.99	Oksigen >7 liter/jam	60,000	Rp/Jam
1.1.3.100	Pasang Tampon Hidung	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.101	Pasang Tampon Telinga	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.102	Podofilin	60,000	Rp/Tindakan
1.1.3.103	Intubasi Endotracheal	65,000	Rp/Tindakan
1.1.3.104	WT Combustio ≤30%	65,000	Rp/Tindakan
1.1.3.105	Endoskopi Hidung	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.106	Endoskopi Telinga	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.107	Endoskopi Tenggorok	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.108	Mantoux Test	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.109	Paresencase/Miringotomi	70,000	Rp/Tindakan
1.1.3.110	Aff IUD	75,000	Rp/Tindakan
1.1.3.111	Cek Permanen Pace Maker	75,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.112	Aquapunktur	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.113	Aspirasi Cairan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.114	Debridement	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.115	Ekstraksi Kuku	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.116	Elektrokauter	80,000	Rp/Tindakan

1.1.3.117	Eustachius Tube Function	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.118	Injeksi Intra Artikuler	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.119	Kumbah Lambung	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.120	Pasang Implan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.121	Pasang IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.122	Refleks Akustik	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.123	Wound Toilet Besar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.124	WT Combustio >30%	80,000	Rp/Tindakan
1.1.3.125	Akupunktur Estetika	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.126	Audiometri Tutur	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.127	Insisi	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.128	Insisi Abses Peritonsil	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.129	Pap Smear	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.130	Pasang susuk KB dengan anastesi lokal	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.131	Peeling	100,000	Rp/Tindakan
1.1.3.132	Psikotest	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.133	Biopsi	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.134	Brand Daroft Manuver	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.135	Laserpunktur	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.136	Reposisi	120,000	Rp/Tindakan
1.1.3.137	Buka Gips Sesis	125,000	Rp/Tindakan
1.1.3.138	Aff Implan	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.139	Insisi Hordoleum/ Chalazion/ Abses	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.140	MMPI	150,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.3.141	Punksi Asites	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.142	Punksi Pleura	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.143	Punksi Vesica Urinaria	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.144	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.145	Sensory Aqustic Level	150,000	Rp/Tindakan
1.1.3.146	Buka Gips Sirkular	175,000	Rp/Tindakan
1.1.3.147	Buka Gips Tabung	175,000	Rp/Tindakan
1.1.3.148	Oto Acustic Emission	175,000	Rp/Tindakan
1.1.3.149	Cryo	180,000	Rp/Tindakan
1.1.3.150	Mikrodermabrasi	180,000	Rp/Tindakan
1.1.3.151	Pleurodesis	180,000	Rp/Tindakan
1.1.3.152	BERA tanpa sedasi	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.153	Biopsi Jarum Hams (FNAB)	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.154	Ekstirpasi	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.155	FNAB guided USG	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.156	Insisi Bartolin	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.157	Pelayanan Hiperbarik per Pelayanan	200,000	Rp/Kunjungan
1.1.3.158	Pungsi Asites/Pleura/ Vesica Guided USG	200,000	Rp/Tindakan
1.1.3.159	Akupunktur Tanam Benang	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.160	Eksisi	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.161	Ekstirpasi Pterygium	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.162	Holter Monitoring	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.163	Kauter Condyloma	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.164	Pasang Chest Tube	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.165	Stress Echo Treadmill	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.166	Tinitus Retaining Theraphy	250,000	Rp/Tindakan
1.1.3.167	Pasang Gips Sesis	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.168	Pasang Gips Sirkular	300,000	Rp/Tindakan

1.1.3.169	Pasang Gips Tabung	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.170	Pasang WSD	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.171	Sirkumsisi	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.172	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.3.173	Carotid Duplex Doppler	400,000	Rp/Tindakan
1.1.3.174	Derma roller	400,000	Rp/Tindakan
1.1.3.175	Vasektomi	400,000	Rp/Tindakan
1.1.3.176	Stress Echo Dobutamin (DSE)	500,000	Rp/Tindakan
1.1.3.177	Vascular Tungkai Doppler	500,000	Rp/Tindakan
1.1.3.178	Laser IPL	700,000	Rp/Tindakan
1.1.4	Tindakan Gigi dan Mulut		
1.1.4.1	Ekstraksi Gigi Sulung (Chlorethyl)	35,000	Rp/Tindakan
1.1.4.2	Open Bur	35,000	Rp/Tindakan
1.1.4.3	Bongkar Amalgam Filling	40,000	Rp/Tindakan
1.1.4.4	Penambalan Sementara	40,000	Rp/Tindakan
1.1.4.5	Terapi: Stomatitis, Ulkus	40,000	Rp/Kunjungan
1.1.4.6	Ekstraksi Gigi Sulung dengan Injeksi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.4.7	Grinding	50,000	Rp/Tindakan
1.1.4.8	Lepas Bracket	75,000	Rp/Tindakan
1.1.4.9	Penambahan Open Coil	75,000	Rp/Tindakan
1.1.4.10	Penggantian Wire	75,000	Rp/Tindakan
1.1.4.11	Activier Ortho Removable	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.12	Amalgam Filling per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.13	Cementasi per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.14	Cetak per Rahang	80,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.15	Composite Filling per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.16	Debridement Gigi	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.17	Flouridasi	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.18	Insisi Abses Intra Oral	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.19	Oclusal Adjusment Per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.20	Operculectomy Per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.21	Oral Profilaksis	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.22	Pasang Pin Per Gigi	80,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.23	Penambalan Composite	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.24	Penambalan Glass Ionomer	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.25	Perawatan Penyakit Mulut	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.26	Perawatan Saluran Akar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.27	Pit Dan Fissur Sealant	80,000	Rp/Tindakan
1.1.4.28	Terapi: Temporo Mandibular Junction / Kunjungan	80,000	Rp/Kunjungan
1.1.4.29	Activier Ortho Appliance	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.30	Activier Ortho Dengan Penambahan Alat	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.31	Apeksifikasi	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.32	Ekstraksi Gigi Tetap	90,000	Rp/Tindakan
1.1.4.33	Kuretase Gigi	90,000	Rp/Tindakan

1.1.4.34	Scalling Per Rahang	90,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.35	Penggantian Bracket /pcs	100,000	Rp/Tindakan
1.1.4.36	Gigi Tiruan Per Gigi	150,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.37	Pengisian Saluran Akar (2 akar)	150,000	Rp/Tindakan
1.1.4.38	Composite Crown	170,000	Rp/Tindakan
1.1.4.39	Tambah Gigi Berikutnya	170,000	Rp/Tindakan
1.1.4.40	Bleaching gigi non vital (per gigi)	200,000	Rp/Gigi
1.1.4.41	Core Build Up	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.42	Ekstraksi Gigi Dengan Penyulit	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.43	Insisi Abses Extra Oral	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.44	Mahkota Sementara	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.45	Reparasi Plat Ortho Dan Cetak	200,000	Rp/Tindakan
1.1.4.46	Copping	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.47	Gingivectomy Per Regio	250,000	Rp/Tindakan/ Regio
1.1.4.48	Labial Veneering Per Gigi	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.49	Post Core	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.50	Reline	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.51	Reparasi Dan Cetak	250,000	Rp/Tindakan
1.1.4.52	Alveolectomy	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.53	Crown And Bridge Pfm Per Gigi	300,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.54	Frenectomy	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.55	Lingual Arct	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.56	Occlusal Splint Per Gigi	300,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.57	Palatal Arct	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.58	Pengisian Saluran Akar	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.59	Pengisian Saluran Akar Multiple (≥3)	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.60	Skin Prick Test	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.61	Space Maintainer	300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.62	Bruxism	400,000	Rp/Tindakan
1.1.4.63	Obturator Tanpa Gigi	400,000	Rp/Tindakan
1.1.4.64	Plat Ortho Lepas Per Rahang	400,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.65	Rebase	400,000	Rp/Tindakan
1.1.4.66	Bridge Work Dan Precious Metal Per Gigi	450,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.67	Fiksasi Fraktur Rahang	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.68	Free Gingival Graft	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.69	Palatal Crib	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.70	Porcelin Veneer (Facing)	450,000	Rp/Tindakan
1.1.4.71	Crown Metal	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.72	Gigi Tiruan Flexi	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.73	Gigi Tiruan Sebagian	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.74	Inlay/ Outlay	500,000	Rp/Tindakan
1.1.4.75	Maryland Bridge Per Gigi	500,000	Rp/Tindakan/ Gigi
1.1.4.76	Retainer ortho per Rahang	500,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.77	Odontectomy	800,000	Rp/Tindakan

1.1.4.78	Crown Porcelin	1,300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.79	Gigi Tiruan Lengkap Logam 1 Elemen	1,300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.80	Gigi Tiruan Logam	1,300,000	Rp/Tindakan
1.1.4.81	Gigi Tiruan Penuh 1 Rahang	1,300,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.82	Fixed Appliance Gigi Standar Per Rahang	2,300,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.4.83	Fixed Appliance Gigi Transparan Per Rahang	2,300,000	Rp/Tindakan/ Rahang
1.1.5	Kamar Rawat Inap		
1.1.5.1	Kamar Kelas III	120,000	Rp/Hari
1.1.5.2	Kamar Kelas II	200,000	Rp/Hari
1.1.5.3	Kamar Kelas I	300,000	Rp/Hari
1.1.5.4	Kamar VIP	500,000	Rp/Hari
1.1.5.5	Kamar VVIP	1,000,000	Rp/Hari
1.1.5.6	Kamar Bayi/Perawatan Bayi Sehat	100,000	Rp/Hari
1.1.5.7	Kamar Perinatologi/ Perawatan Bayi Sakit	200,000	Rp/Hari
1.1.5.8	Kamar ICU/ ICCU	1,000,000	Rp/Hari
1.1.5.9	Kamar Intermediate/HCU	300,000	Rp/Hari
1.1.5.10	Kamar NICU	800,000	Rp/Hari
1.1.5.11	Rawat Gabung	150,000	Rp/Hari
1.1.6	Tindakan Rawat Inap		
1.1.6.1	Aff Infus	15,000	Rp/Tindakan
1.1.6.2	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	15,000	Rp/Tindakan
1.1.6.3	Aff Nasogastric tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.6.4	Kasur Dekubitus	20,000	Rp/Hari
1.1.6.5	Klisma	20,000	Rp/Tindakan
1.1.6.6	Oksigen 1-3 Liter	20,000	Rp/Jam
1.1.6.7	Pasang Infus	20,000	Rp/Tindakan
1.1.6.8	Aff Kateter	25,000	Rp/Tindakan
1.1.6.9	Penis Hygiene	25,000	Rp/Tindakan
1.1.6.10	Wound Toilet Kecil	25,000	Rp/Tindakan
1.1.6.11	Aff Tampon Nasal	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.12	Ekstraksi Corpus Alienum Palpebra	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.13	Minimal Care	30,000	Rp/Hari
1.1.6.14	Pasang Kateter Urine	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.15	Pasang Spalk	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.16	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	30,000	Rp/Tindakan
1.1.6.17	Cabut Jahitan 0-10 Jahitan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.6.18	Inhalasi	35,000	Rp/Tindakan
1.1.6.19	Oksigen 4 - 6 Liter	35,000	Rp/Jam
1.1.6.20	Vaginal Hygiene	35,000	Rp/Tindakan
1.1.6.21	Infus Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.6.22	Syringe Pump	40,000	Rp/Hari
1.1.6.23	Cabut Jahitan > 10 Jahitan	45,000	Rp/Tindakan
1.1.6.24	Injeksi Intra Artikuler	45,000	Rp/Tindakan
1.1.6.25	Partial Care	45,000	Rp/Hari
1.1.6.26	Imobilisasi Dengan Elastic Verban	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.27	Pemasangan jalur intraosseseus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.28	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.29	Wound Toilet Sedang	50,000	Rp/Tindakan
1.1.6.30	Drainage Abses	55,000	Rp/Tindakan

1.1.6.31	Intubasi Endotracheal	65,000	Rp/Tindakan
1.1.6.32	WT Combustio ≤ 30 %	65,000	Rp/Tindakan
1.1.6.33	Aspirasi Cairan	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.34	Debridement	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.35	Kumbah Lambung	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.36	Pasang IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.37	Wound Toilet Besar	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.38	WT Combustio > 30 %	80,000	Rp/Tindakan
1.1.6.39	Aff WSD	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.40	Arthrocentresis	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.41	Biopsi Jarum Halus (FNAB)	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.42	Insisi	100,000	Rp/Tindakan
1.1.6.43	Lumbal Pungsi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.44	Punksi Asites	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.45	Punksi Pleura	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.46	Punksi Vesica Urinaria	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.47	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.6.48	Tindakan Pemasangan Transfusi	170,000	Rp/Tindakan
1.1.6.49	Oto Acustic Emission	175,000	Rp/Tindakan
1.1.6.50	Eksisi	180,000	Rp/Tindakan
1.1.6.51	Ekstirpasi	180,000	Rp/Tindakan
1.1.6.52	Insisi Bartolin	200,000	Rp/Tindakan
1.1.6.53	Oksigen 1 - 3 Liter	200,000	Rp/Hari
1.1.6.54	Oksigen 4 - 6 Liter	250,000	Rp/Hari
1.1.6.55	Oksigen > 7 Liter	300,000	Rp/Hari
1.1.6.56	Pasang WSD	300,000	Rp/Tindakan
1.1.6.57	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.7	Rawat Inap Isolasi dan Intensif		
1.1.7.1	Warmer Blanket	10,000	Rp/Jam
1.1.7.2	Oksigen 1 - 3 Liter/Jam	20,000	Rp/Jam
1.1.7.3	Pemasangan Oropharingeal Gastric Tube	20,000	Rp/Tindakan
1.1.7.4	Kasur Dekubitus	25,000	Rp/Hari
1.1.7.5	Oral Hygiene	25,000	Rp/Hari
1.1.7.6	Perawatan Bayi Baru Lahir	25,000	Rp/Tindakan
1.1.7.7	Penis Hygiene	30,000	Rp/Tindakan
1.1.7.8	Oksigen 4-6 Liter	35,000	Rp/Jam
1.1.7.9	Pasang Infus	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.10	Pasang Kateter Urine	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.11	Pemasangan Nasopharingeal Gastric Tube	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.12	Single Nasal Pronge	35,000	Rp/Tindakan
1.1.7.13	Surface Cooling	35,000	Rp/Jam
1.1.7.14	Inhalasi	40,000	Rp/Tindakan
1.1.7.15	Vaginal Hygiene	40,000	Rp/Tindakan
1.1.7.16	Monitor	45,000	Rp/Hari
1.1.7.17	Pasang Inkubator Transport	45,000	Rp/Tindakan
1.1.7.18	Ekstubasi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.7.19	Infus Pump	50,000	Rp/Hari
1.1.7.20	Suction	50,000	Rp/Tindakan
1.1.7.21	Syringe Pump	50,000	Rp/Hari
1.1.7.22	Aff CPAP	60,000	Rp/Tindakan
1.1.7.23	Oksigen >7 Liter	60,000	Rp/Jam
1.1.7.24	Total Care	60,000	Rp/Hari

1.1.7.25	Intubasi Endotracheal	70,000	Rp/Tindakan
1.1.7.26	Pemasangan jalur intraosseus	70,000	Rp/Tindakan
1.1.7.27	Blue Light	75,000	Rp/Hari
1.1.7.28	WT Combustio < 30 %	75,000	Rp/Tindakan
1.1.7.29	WT Combustio > 30 %	85,000	Rp/Tindakan
1.1.7.30	Aspirasi Cairan	90,000	Rp/Tindakan
1.1.7.31	Debridement	90,000	Rp/Tindakan
1.1.7.32	Resusitasi	150,000	Rp/Tindakan
1.1.7.33	Resusitasi Neonatus	150,000	Rp/Tindakan
1.1.7.34	Warmer Blanket	150,000	Rp/Hari
1.1.7.35	Tindakan Pemasangan Transfusi	170,000	Rp/Tindakan
1.1.7.36	Oksigen 1 - 8 Liter	200,000	Rp/Hari
1.1.7.37	Pasang Kateter Umbilikal	200,000	Rp/Tindakan
1.1.7.38	Oksigen 4-6 Liter	250,000	Rp/Hari
1.1.7.39	Oksigen > 7 Liter	300,000	Rp/Hari
1.1.7.40	Vena Secti	300,000	Rp/Tindakan
1.1.7.41	Pasang Arteri Line	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.42	Pasang CPAP	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.43	CPAP hari berikutnya	200,000	Rp/Hari
1.1.7.44	Pasang CVP	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.45	Pasang WSD	350,000	Rp/Tindakan
1.1.7.46	Pasang Ventilator	500,000	Rp/Tindakan
1.1.7.47	Ventilator hari berikutnya	350,000	Rp/Hari
1.1.8	Persalinan		
1.1.8.1	Inspekulo	20,000	Rp/Tindakan
1.1.8.2	Oksigen 1-3 Liter	20,000	Rp/Jam
1.1.8.3	Perawatan Tali Pusat	20,000	Rp/Tindakan
1.1.8.4	Induksi Dengan Folley Catether	30,000	Rp/Tindakan
1.1.8.5	Pemeriksaan Air Ketuban	30,000	Rp/Tindakan
1.1.8.6	Vaginal Hygiene	30,000	Rp/Tindakan
1.1.8.7	Oksigen 4 - 6 Liter	35,000	Rp/Hari
1.1.8.8	Douglas Pungsi	50,000	Rp/Tindakan
1.1.8.9	Oksigen >7 Liter	60,000	Rp/Jam
1.1.8.10	Induksi/ Akselerasi Persalinan	70,000	Rp/Tindakan
1.1.8.11	Aff IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.8.12	Pasang IUD	80,000	Rp/Tindakan
1.1.8.13	Eksplorasi Placenta	100,000	Rp/Tindakan
1.1.8.14	Kompresi Bimanual Eksternal	100,000	Rp/Tindakan
1.1.8.15	Kompresi Bimanual internal	100,000	Rp/Tindakan
1.1.8.16	Doppler	150,000	Rp/Tindakan
1.1.8.17	Forceps	150,000	Rp/Tindakan
1.1.8.18	Vacuum	150,000	Rp/Tindakan
1.1.8.19	Tindakan Pemasangan Transfusi	170,000	Rp/Tindakan
1.1.8.20	Hidrotubasi	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.21	Insisi Bartolin	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.22	Kuret Dengan AVM	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.23	Oksigen 1 - 3 Liter	200,000	Rp/Hari
1.1.8.24	Pasang Laminaria	200,000	Rp/Tindakan
1.1.8.25	Oksigen 4 - 6 Liter	250,000	Rp/Hari
1.1.8.26	Hecting Perineum	270,000	Rp/Tindakan
1.1.8.27	Hecting Portio	300,000	Rp/Tindakan
1.1.8.28	Oksigen >7 Liter	300,000	Rp/Hari

1.1.8.29	Manual Placenta	400,000	Rp/Tindakan
1.1.8.30	Manual Placenta dengan narkose	500,000	Rp/Tindakan
1.1.8.31	Kauter Condyloma	750,000	Rp/Tindakan
1.1.8.32	Circlage	850,000	Rp/Tindakan
1.1.8.33	Kuretase	900,000	Rp/Tindakan
1.1.8.34	Persalinan Normal	1,000,000	Rp/Tindakan
1.1.8.35	Persalinan Dengan Penyulit	1,350,000	Rp/Tindakan
1.1.8.36	Persalinan Dengan Penyulit II	1,700,000	Rp/Tindakan
1.1.8.37	Persalinan Dengan Penyulit III	2,100,000	Rp/Tindakan
1.1.9	Haemodialisa		
1.1.9.1	Aff Double Lumen	200,000	Rp/Tindakan
1.1.9.2	Pasang Double Lumen	350,000	Rp/Tindakan
1.1.9.3	Haemodialisa Re-Use	600,000	Rp/Tindakan
1.1.9.4	Haemodialisa	800,000	Rp/Tindakan
1.1.9.5	Haemodialisa Emergency	900,000	Rp/Tindakan
1.1.10	Radiologi		
1.1.10.1	Dental	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.2	Abdomen Polos	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.3	Ankle Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.4	Clavícula	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.5	Hip Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.6	Humerus	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.7	Mandibula	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.8	Manus	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.9	Mastoid (Schuller)	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.10	Pedis	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.11	Pelvis	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.12	Scapula	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.13	Shoulder Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.14	Sinus Paranasal Water's-Lateral	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.15	Temporomandibular Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.16	Vertebrae Coccygeus	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.17	Wrist Joint	90,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.18	Anklejoint AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.19	Antebrachi AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.20	Cruris AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.21	Cubiti AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.22	Femur AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.23	Genu AP- Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.24	Humerus AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.25	Manus AP-Oblique	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.26	Nasal AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.27	Pedis AP-Obligee	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.28	Thorax AP/Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.29	Thorax Top Lordotic	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.30	Vertebrae Cervikal 2 Posisi	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.31	Wrist Joint AP-Lateral	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.32	Schedell AP-Lateral	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.33	Vertebrae Lumbal	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.34	Vertebrae Lumbosacral	110,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.35	Abdomen 2 Posisi	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.36	Appedicogram	120,000	Rp/Pemeriksaan

1.1.10.37	Cephalometri	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.38	Vertebrae Thoracal	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.39	Vertebrae Thoracolumbal	120,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.40	Babygram	140,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.41	Abdomen 3 Posisi	150,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.42	Sinus Paranasalis 3 Posisi	150,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.43	Cephalometri	170,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.44	Panoramic	170,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.45	USG Abdomen	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.46	USG Buli Buli	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.47	USG Ginjal	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.48	USG Kebidanan	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.49	USG Kepala Bayi	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.50	USG Liver Dan Kandung Empedu	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.51	USG Mammae	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.52	USG Mata	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.53	USG Muskuloskeletal	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.54	USG Prostat	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.55	USG Testis	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.56	USG Thorax	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.57	USG Thyroid	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.58	USG Vascular Dopler	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.59	Vertebrae Cervikal 4 Posisi	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.60	Oesofagografi	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.61	RPG	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.62	HSG	300,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.63	BNO/IVP	400,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.64	Pembacaan Foto CT - Scan	600 000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.65	CT-Scan Guide Non-Kontras	700,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.66	CT -Scan Brain Non- Kontras	750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.67	CT Scan Extermitas Atas Non-Kontras	750 000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.68	CT-Scan Temporal Non-Kontras	750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.69	CT-Scan Vert. Cervical Non-Kontras	750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.70	CT Scan Extermitas Bawah Non- Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.71	CT-Scan Leher Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.72	CT-Scan Mastoid Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.73	CT-Scan Nasopharyng Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.74	CT-Scan Orbita Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.75	CT-Scan Sella Tursica Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.76	CT-Scan Sinus Paranasal Non-Kontras	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.77	CT-Scan Abdomen Atas Non-Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.78	CT-Scan Abdomen Bawah Non- Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.79	CT-Scan Thorax Non-Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.80	CT-Scan Vert. Lumbosacral Non Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.81	CT-Scan Vert. Tlioracal Non-Kontras	950,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.82	CT-Scan Whole Abdomen Non-Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.83	CT- Scan Mastoid Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.84	CT- Scan Brain Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.85	CT-Scan Extermitas Atas Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.86	CT-Scan Extermitas Bawah Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.87	CT-Scan Leher Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.88	CT-Scan Nasopharyng Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan

1.1.10.89	CT-Scan Orbita Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.90	CT-Scan Sella Tursica Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.91	CT-Scan Sinus Paranasal Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.92	CT-Scan Temporal Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.93	CT-Scan Vert.Cervical Kontras	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.94	CT-Scan Abdomen Atas Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.95	CT-Scan Abdomen Bawah/Pelvis Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.96	CT-Scan Thorax Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.97	CT-Scan Vert. Lumbosacral Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.98	CT-Scan Vert. Thoracal Kontras	1,750,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.10.99	CT-Scan Whole Abdomen Kontras	2,500,000	Rp/Pemeriksaan
	* Tindakan CT-Scan Emergency 1,5 kali Total Tindakan CT-Scan Rutin		
1.1.11	Laboratorium Klinik		
1.1.11.1	Pemeriksaan cross check (Rujukan Uji Silang)	10,000	Rp/Uji
1.1.11.2	Eosinofil	15,000	Rp/Uji
1.1.11.3	Feses Rutin	15,000	Rp/Uji
1.1.11.4	Filaria	15,000	Rp/Uji
1.1.11.5	LED	15,000	Rp/Uji
1.1.11.6	Retikulosit	15,000	Rp/Uji
1.1.11.7	Sediaan Jamur (KOH)	15,000	Rp/Uji
1.1.11.8	Sedimen Urine	15,000	Rp/Uji
1.1.11.9	Waktu Pembekuan	15,000	Rp/Uji
1.1.11.10	Waktu Perdarahan	15,000	Rp/Uji
1.1.11.11	Glukosa 2 Jam PP	25,000	Rp/Uji
1.1.11.12	Glukosa Puasa	25,000	Rp/Uji
1.1.11.13	Glukosa Sewaktu	25,000	Rp/Uji
1.1.11.14	Golongan Darah+Rhesus	25,000	Rp/Uji
1.1.11.15	Beta hCG Urine	30,000	Rp/Uji
1.1.11.16	Sediaan BTA MH	30,000	Rp/Uji
1.1.11.17	SGOT	30,000	Rp/Uji
1.1.11.18	SGPT	30,000	Rp/Uji
1.1.11.19	Sputum BTA 3X	30,000	Rp/Uji
1.1.11.20	Urine Lengkap	30,000	Rp/Uji
1.1.11.21	Albumin	35,000	Rp/Uji
1.1.11.22	Asam Urat	35,000	Rp/Uji
1.1.11.23	Asam Urat Urine 24 Jam	35,000	Rp/Uji
1.1.11.24	Bilirubin Indirect	35,000	Rp/Uji
1.1.11.25	Bilirubin Direct	35,000	Rp/Uji
1.1.11.26	Bilirubin Total	35,000	Rp/Uji
1.1.11.27	Globulin	35,000	Rp/Uji
1.1.11.28	Kolesterol Total	35,000	Rp/Uji
1.1.11.29	Kreatinin	35,000	Rp/Uji
1.1.11.30	Kreatinin Urine 24 Jam	35,000	Rp/Uji
1.1.11.31	Malaria	35,000	Rp/Uji
1.1.11.32	Pewarnaan Gram	35,000	Rp/Uji
1.1.11.33	Protein Total	35,000	Rp/Uji
1.1.11.34	Trigliserida	35,000	Rp/Uji
1.1.11.35	Ureum	35,000	Rp/Uji
1.1.11.36	Ureum Urine 24 Jam	35,000	Rp/Uji
1.1.11.37	Darah Rutin (Hb+Ht+Leuko+Trombo)	40,000	Rp/Uji

1.1.11.38	Feses Lengkap	40,000	Rp/Uji
1.1.11.39	Alkali Fosfatase	45,000	Rp/Uji
1.1.11.40	Calcium Total	45,000	Rp/Uji
1.1.11.41	Gamma GT	45,000	Rp/Uji
1.1.11.42	Magnesium	45,000	Rp/Uji
1.1.11.43	RPR	45,000	Rp/Uji
1.1.11.44	Amphetamine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.45	ASTO	50,000	Rp/Uji
1.1.11.46	Benzodiazepin	50,000	Rp/Uji
1.1.11.47	Calcium Urine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.48	Darah Lengkap (Darah Rutin + Hitung Jenis+ E+NER+LED)	50,000	Rp/Uji
1.1.11.49	HDL	50,000	Rp/Uji
1.1.11.50	IT-Ratio	50,000	Rp/Uji
1.1.11.51	LDH	50,000	Rp/Uji
1.1.11.52	LDL	50,000	Rp/Uji
1.1.11.53	Magnesium Urine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.54	Mariyuana	50,000	Rp/Uji
1.1.11.55	Morfin/ Opiat	50,000	Rp/Uji
1.1.11.56	Phospor	50,000	Rp/Uji
1.1.11.57	Phospor Urine	50,000	Rp/Uji
1.1.11.58	Rheumatoid Faktor	50,000	Rp/Uji
1.1.11.59	Tes Cepat Molekuler tanpa Cartridge (subsidi / hibah)	50,000	Rp/Uji
1.1.11.60	TTGO	50,000	Rp/Uji
1.1.11.61	VDRL	50,000	Rp/Uji
1.1.11.62	Widal	50,000	Rp/Uji
1.1.11.63	Bersihan Kreatinin Urine 24 Jam	60,000	Rp/Uji
1.1.11.64	CK-MB	75,000	Rp/Uji
1.1.11.65	Gambaran Darah Tepi	75,000	Rp/Uji
1.1.11.66	Pemeriksaan Laboratorium Anti HCV Rapid Test/RDT)	75,000	Rp/Uji
1.1.11.67	Amylase	80,000	Rp/Uji
1.1.11.68	Analisa Sperma	80,000	Rp/Uji
1.1.11.69	Chlorida	80,000	Rp/Uji
1.1.11.70	Kalium	80,000	Rp/Uji
1.1.11.71	Kolinesterase	80,000	Rp/Uji
1.1.11.72	Leptospira IgM	80,000	Rp/Uji
1.1.11.73	Natrium	80,000	Rp/Uji
1.1.11.74	TPHA	80,000	Rp/Uji
1.1.11.75	APTT	90,000	Rp/Uji
1.1.11.76	CRP	90,000	Rp/Uji
1.1.11.77	PT	90,000	Rp/Uji
1.1.11.78	Anti HBs	100,000	Rp/Uji
1.1.11.79	Anti HCV (ELISA)	100,000	Rp/Uji
1.1.11.80	Elektrolit (Na, K, Cl)	100,000	Rp/Uji
1.1.11.81	Fibrinogen	100,000	Rp/Uji
1.1.11.82	HbsAg	100,000	Rp/Uji
1.1.11.83	Salmonella IgM Typhi (Tubex)	100,000	Rp/Uji
1.1.11.84	Serum Iron	100,000	Rp/Uji
1.1.11.85	TIBC	100,000	Rp/Uji
1.1.11.86	Trombin Time	100,000	Rp/Uji

1.1.11.87	Agregasi Trombosit	120,000	Rp/Uji
1.1.11.88	Analisa Gas Darah	120,000	Rp/Uji
1.1.11.89	D Dimer	120,000	Rp/Uji
1.1.11.90	HbsAg (ELISA)	120,000	Rp/Uji
1.1.11.91	Mikro Albumin Urin 24 Jam	120,000	Rp/Uji
1.1.11.92	T3	120,000	Rp/Uji
1.1.11.93	T4	120,000	Rp/Uji
1.1.11.94	TSH	120,000	Rp/Uji
1.1.11.95	CD4	130,000	Rp/Uji
1.1.11.96	CD8	130,000	Rp/Uji
1.1.11.97	AFP	140,000	Rp/Uji
1.1.11.98	Anti HbsAg (ELISA)	140,000	Rp/Uji
1.1.11.99	Anti HIV	140,000	Rp/Uji
1.1.11.100	Apo B	140,000	Rp/Uji
1.1.11.101	CEA	140,000	Rp/Uji
1.1.11.102	G6PD	140,000	Rp/Uji
1.1.11.103	Dengue Antigen NS1	150,000	Rp/Uji
1.1.11.104	Dengue IgG IgM	150,000	Rp/Uji
1.1.11.105	Analisa Batu	160,000	Rp/Uji
1.1.11.106	Feritin	160,000	Rp/Uji
1.1.11.107	Hba1C	160,000	Rp/Uji
1.1.11.108	Peroksidase	160,000	Rp/Uji
1.1.11.109	Anti CMV IgG	180,000	Rp/Uji
1.1.11.110	Anti HIV 1-2 (ELISA)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.111	Anti HSV 1 IgG	180,000	Rp/Uji
1.1.11.112	Anti HSV 1 IgM	180,000	Rp/Uji
1.1.11.113	Anti HSV 2 IgG	180,000	Rp/Uji
1.1.11.114	Anti HSV 2 IgM	180,000	Rp/Uji
1.1.11.115	Anti Toksoplasma IgG (ELISA)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.116	Anti Toxoplasma IgM (Elisa)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.117	Apo A	180,000	Rp/Uji
1.1.11.118	Elektrolit Urine (Na,K,Cl)	180,000	Rp/Uji
1.1.11.119	Free T4	180,000	Rp/Uji
1.1.11.120	Troponin T	180,000	Rp/Uji
1.1.11.121	Anti Rubella IgG	200,000	Rp/Uji
1.1.11.122	Anti Rubella IgM	200,000	Rp/Uji
1.1.11.123	CRP Kuantitatif	200,000	Rp/Uji
1.1.11.124	ANA	225,000	Rp/Uji
1.1.11.125	Anti CMV IgM	225,000	Rp/Uji
1.1.11.126	Anti HAV IgM	225,000	Rp/Uji
1.1.11.127	Anti HAV Total	225,000	Rp/Uji
1.1.11.128	Anti TB IgG Titer	225,000	Rp/Uji
1.1.11.129	FSH	225,000	Rp/Uji
1.1.11.130	IDT, ICT (Amoeba)	225,000	Rp/Uji
1.1.11.131	IgE Total	225,000	Rp/Uji
1.1.11.132	LH	225,000	Rp/Uji
1.1.11.133	MCA (Payudara)	225,000	Rp/Uji
1.1.11.134	Prolactin	225,000	Rp/Uji
1.1.11.135	Sudan Black B	225,000	Rp/Uji
1.1.11.136	Transferin	225,000	Rp/Uji
1.1.11.137	Analisa Hb	250,000	Rp/Uji
1.1.11.138	Anti ds-DNA	250,000	Rp/Uji

1.1.11.139	Beta hCG Serum	250,000	Rp/Uji
1.1.11.140	Calcium Ion	250,000	Rp/Uji
1.1.11.141	Cortisol	250,000	Rp/Uji
1.1.11.142	C-Peptide	250,000	Rp/Uji
1.1.11.143	Estradiol	250,000	Rp/Uji
1.1.11.144	Faktor VIII	250,000	Rp/Uji
1.1.11.145	LP (a)	250,000	Rp/Uji
1.1.11.146	Progesteron	250,000	Rp/Uji
1.1.11.147	PSA (total)	250,000	Rp/Uji
1.1.11.148	Salmonella IgG Typhi	250,000	Rp/Uji
1.1.11.149	Tes Cepat Molekuler dengan Cartridge (TBRO, Hepatitis)	250,000	Rp/Uji
1.1.11.150	Testosteron	250,000	Rp/Uji
1.1.11.151	C3 Komplemen	300,000	Rp/Uji
1.1.11.152	C4 Komplemen	300,000	Rp/Uji
1.1.11.153	Ca 15-3 (Payudara)	300,000	Rp/Uji
1.1.11.154	Comb Test	300,000	Rp/Uji
1.1.11.155	Cyfra 2 1-1 (Paru)	300,000	Rp/Uji
1.1.11.156	Kultur MO + Resistensi Anaerob	300,000	Rp/Uji
1.1.11.157	ACA IgG	350,000	Rp/Uji
1.1.11.158	ACA IgM	350,000	Rp/Uji
1.1.11.159	Ca-125 (Ovarium)	350,000	Rp/Uji
1.1.11.160	Ca-19-9 (Pankreas)	350,000	Rp/Uji
1.1.11.161	Tes EID RNA DNA	400,000	Rp/Uji
1.1.11.162	Asam Folat	450,000	Rp/Uji
1.1.11.163	Ca 724 (Lambung)	450,000	Rp/Uji
1.1.11.164	Protein C	500,000	Rp/Uji
1.1.11.165	Protein S	500,000	Rp/Uji
1.1.11.166	Measles IgG	700,000	Rp/Uji
1.1.11.167	Measles IgM	700,000	Rp/Uji
1.1.11.168	Viral Load (HIV)	1,000,000	Rp/Uji
1.1.11.169	Western Blood	1,000,000	Rp/Uji
1.1.12	Laboratorium Patologi Anatomi		
1.1.12.1	Pulasan Khusus: BTA, H.Pylori	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.2	Serviks/Vagina/Sputum 1 x	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.3	Bilasan Bronkus	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.4	Cairan Pleura	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.5	FNAB	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.6	Serviks Thin Prep	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.7	Sikatan Bronkus	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.8	Sputum 3x	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.9	Urine	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.10	Biopsi/Jaringan Kecil (Apendiks, Kuret,KGB, Kulit)	350,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.11	FNAB (Tindakan oleh DSPA)	350,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.12	Jaringan Besar (Mastektomi,Histerektomi, Usus)	500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.13	Imunohistokimia	800,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.14	Potong Beku	1,000,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.12.15	Imuhistokimia	1,500,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.13	Bank Darah		
1.1.13.1	Biaya Darah Titip	30,000	Rp/Kantong

1.1.13.2	Ice Packed	30,000	Rp/Paket
1.1.13.3	Pemeriksaan Golongan Darah Metode Slide	30,000	Rp/Tindakan
1.1.13.4	Cool Box Lengkap	50,000	Rp/Set
1.1.13.5	Biaya Cross Match	70,000	Rp/Tindakan
1.1.13.6	Buku Formulir Permintaan Darah Rangkap 4	70,000	Rp/Buku
1.1.13.7	Pemeriksaan Golongan Darah Metode Tabung	70,000	Rp/Tindakan
1.1.13.8	Sel Panel Kecil untuk Skrining Antibodi	90,000	Rp/Tindakan
1.1.13.9	Fresh Frozen Plasma (FFP)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.10	Packed Red Blood Cell (PRC)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.11	Trombocyt Concentrate (TC)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.12	Wash Eritrocyt (WE)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.13	Whole Blood (WB)	250,000	Rp/Kantong
1.1.13.14	Pemeriksaan Rhesus Typing	350,000	Rp/Tindakan
1.1.13.15	Pemeriksaan Comb Test	400,000	Rp/Tindakan
1.1.13.16	Pemeriksaan Incompatible	400,000	Rp/Tindakan
1.1.13.17	Sel Panel Besar untuk Identifikasi Antibodi	550,000	Rp/Tindakan
1.1.13.18	Sel Panel Lengkap yaitu Sel Panel Besar dan Kecil	600,000	Rp/Tindakan
1.1.13.19	Darah NAT	800,000	Rp/Tindakan
1.1.14	Kamar Operasi		
1.1.14.1	Operasi Kecil	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.2	Operasi Aulvulsi Pterygium	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.3	Operasi Eksisi Granulasi Telinga	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.4	Operasi Sirkumsisi	2,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.5	Operasi Sedang	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.6	Operasi Abses Submandibula	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.7	Operasi Adheliolisis	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.8	Operasi Aff Implan	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.9	Operasi Alveolectomy	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.10	Operasi Anoplastik	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.11	Operasi Antrostomi Unilateral	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.12	Operasi Biopsi Dalam Tubuh (Berbagai Jenis)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.13	Operasi Biopsi Saraf Kutaneus/ Otot	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.14	Operasi Blok Saraf Tepi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.15	Operasi Dilatasi dan Kuretase untuk Biopsi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.16	Operasi Drainase (Insisi Abses Ekstra Oral)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.17	Operasi Drainase Abses Pada Otot	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.18	Operasi Duktus Thyroglosus Simple	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.19	Operasi Eksisi Arthoplasti Sendi Kecil	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.20	Operasi Eksisi Dengan Penyulit	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.21	Operasi Eksisi FAM	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.22	Operasi Eksisi Fibroma	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.23	Operasi Eksisi Ginekomasti	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.24	Operasi Eksisi Hemangioma	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.25	Operasi Eksisi Mamae Aberans	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.26	Operasi Eksisi Tumor < 1 cm Konjungtiv Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.27	Operasi Eksisi Tumor 1 cm Konjungtiva Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.28	Operasi Eksplorasi Plexus Cervical/Branchialis	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.29	Operasi Eksplorasi Vagina	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.30	Operasi Ekstirpasi (Leher)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.31	Operasi Ekstirpasi Kista Bartholin	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.32	Operasi Ekstirpasi Mioma Geburt	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.33	Operasi Ekstraksi Gigi Dan Komplikasi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.34	Operasi Excochleatie & Ekstraksi Gigi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.35	Operasi Fistulektomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.36	Operasi Ganglion	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.37	Operasi Gastrostomi Paliatif	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.38	Operasi Glosectomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.39	Operasi Hernia Umbilical	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.40	Operasi Hidrocelectomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.41	Operasi Katarak SICS+IOL (ECCE)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.42	Operasi Keloid Multipel > 5	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.43	Operasi Konisasi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.44	Operasi Koreksi Osteotomi Sempel	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.45	Operasi Laparoscopy Diagnostic	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.46	Operasi Lipoma > 3	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.47	Operasi Mc. Donald/ Shirodcar	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.48	Operasi Odontektomi 2 Gigi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.49	Operasi Pasang Gips Telinga & Hidung	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.50	Operasi Pengambilan Dislokasi IUD	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.51	Operasi Penutupan Oaf	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.52	Operasi Perineum	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.53	Operasi Polip Rekti	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.54	Operasi Pungsi Cairan Otak	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.55	Operasi Repair Otot	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.56	Operasi Reparasi Burst Abdomen	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.57	Operasi Replantasi Gigi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.58	Operasi Reposisi Uterus Pada Inversio Uteri	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.59	Operasi Reseksi Apex Gigi Belakang (> 1 Akar)	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.60	Operasi Sirkulase	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.61	Operasi Tonsilektomi tanpa Adenoidektomi	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.62	Operasi Tubektomi Post Partum	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.63	Operasi Tumor Lid Margin <1/3 Palpebra Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.64	Operasi Tumor Lid Margin >1/3 Palpebra Lokal	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.65	Operasi WSD Kasus Trauma	3,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.66	Operasi Tonsilektomi dengan Adenoidektomi	3,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.67	Operasi Bone Graft	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.68	Operasi Eksisi + Graft	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.69	Operasi Eksternal Drainage	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.70	Operasi Fiksasi Rahang	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.71	Operasi Kistektomy	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.72	Operasi Necrotomi/Debridement	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.73	Operasi Pungsi Kista Bedah Mulut	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.74	Operasi Sectio Caesarea	4,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.75	Operasi Sequestrektomi	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.76	Operasi Eksisi Tumor Jaringan Lunak	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.77	Operasi Tumor Mammae	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.78	Operasi Varicocelektomi	4,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.79	Operasi Besar	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.80	Operasi Anastomosis Ileum Desenden	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.81	Operasi Antrostomi Bilateral	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.82	Operasi Appendiktomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.83	Operasi CAPD	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.84	Operasi Colostomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.85	Operasi Colosystectomy	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.86	Operasi Diseksi KGB Retroperitoneal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.87	Operasi Drainage Abses Liver	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.88	Operasi Eksisi Tumor <1cm Konjungtiva	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.89	Operasi Eksisi Tumor >1 cm Konjungtiva	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.90	Operasi Eksisi Tumor Kistik	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.91	Operasi Ekstirpasi Tumor < 1cm Palpebra Superior/Inferior Lokal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.92	Operasi Ekstirpasi Tumor >1cm Palpebra Superior/Inferior Local	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.93	Operasi Enukleasi (Ekstirpasi) Kompleks Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.94	Operasi Eviserasi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.95	Operasi Fistulektomi Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.96	Operasi Hemoroidektomi Interna	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.97	Operasi Hernia Incarcerata	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.98	Operasi Herniatomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.99	Operasi Herniatomi Bilateral	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.100	Operasi Herniatomi Residif	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.101	Operasi Impaksi Sisi Khusus Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.102	Operasi Kista Duktus Thyroglossus	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.103	Operasi Kista Ovarium	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.104	Operasi Kolesistektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.105	Operasi Kolpodeksis	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.106	Operasi Kontraktur Released	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.107	Operasi Laparascopy MOW	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.108	Operasi Laparatomi KET	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.109	Operasi Lateral Sphinterotomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.110	Operasi Manchester Fortegil	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.111	Operasi Mastektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.112	Operasi Mastektomi Simple	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.113	Operasi Medistinoscopy	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.114	Operasi Obstruksi Usus/Invaginasi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.115	Operasi Pembuluh Darah Simple	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.116	Operasi Pengangkatan Tumor Ovarium	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.117	Operasi Perineoraphi Kasus Lama/Penyulit	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.118	Operasi Quadrantectomy Mammae	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.119	Operasi Released Interdigiti	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.120	Operasi Repair Arteri	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.121	Operasi Repair Pembuluh Darah Besar	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.122	Operasi Repair Ruptur Kornea Lokal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.123	Operasi Repair Tendon + Debridement	4,500,000	Rp/Tindakan

1.1.14.124	Operasi Repair Tendon >1 Jari	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.125	Operasi Reposisi Nasal	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.126	Operasi Reseksi Adenomiosis	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.127	Operasi Reseksi Gaster	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.128	Operasi Rotational Flap	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.129	Operasi RPG	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.130	Operasi Skin Graft	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.131	Operasi Splenectomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.132	Operasi Stripping	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.133	Operasi Struma	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.134	Operasi STSG (Skin Graft Luas)	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.135	Operasi Superfisial Paratiroidektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.136	Operasi Thyroidektomi Subtotal/ Lobektomi/ Strumektomi /Ismus Lobektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.137	Operasi Tubektomi	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.138	Operasi Tumor Lid Margin <1/3 Palpebra	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.139	Operasi Khusus		
1.1.14.140	Operasi Total Disc Replacement Bedah Mulut	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.141	Operasi Close Reduction Complex Bedah Mulut	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.142	Operasi Debulking	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.143	Operasi Diseksi Leher Radikal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.144	Operasi Duhamel	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.145	Operasi Eksenterasi Pelvis	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.146	Operasi Eksenterasi Tumor	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.147	Operasi Eksplorasi Duktus Kholedokus	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.148	Operasi end to end Anastomosis	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.149	Operasi Fore Quater Amputation	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.150	Operasi Gastrectomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.151	Operasi Gastrokisis Repair	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.152	Operasi Gnatoplasty	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.153	Operasi Hemikolektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.154	Operasi Hemimandibulektomi (Hemimaksilektomi)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.155	Operasi Hemoroidektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.156	Operasi Histerektomi	8,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.157	Operasi Histerektomi Radikal (dengan lympadenektomi regional)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.158	Operasi Histerektomi Supravaginal/Subtotal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.159	Operasi Histerektomi Total dan SOB/TAH + BSO	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.160	Operasi Interposisi Kolon	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.161	Operasi Jugular, Subclavia, Femoral	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.162	Operasi Katarak Fakoemulsifikasi	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.163	Operasi Kholedoku Jejunosomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.164	Operasi Kholedokuduodenostomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.165	Operasi Kolesistektomi + Eksplorasi CBD	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.166	Operasi Komando	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.167	Operasi Laparatomi Eksplorasi	8,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.168	Operasi Laparoscopy Operatif	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.169	Operasi Laparotomi + Drainage Abses Hepar	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.170	Operasi Laparotomi + Herniotomi dengan komplikasi (reseksi usus)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.171	Operasi Laparotomi Eksplorasi (staging)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.172	Operasi Lithotripsi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.173	Operasi Low Anterior Resection	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.174	Operasi Mastoidektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.175	Operasi Mega Kolon Hirschsprung	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.176	Operasi Miles Operation	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.177	Operasi Miomektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.178	Operasi Miomektomi/Kistektomi dengan Laparoscopy	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.179	Operasi MRM + STSG Flap	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.180	Operasi Odontektomi 4 Gigi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.181	Operasi Open Reduction Internal Fixation	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.182	Operasi Operasi Nonunion & Delayed Union	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.183	Operasi Orif.Fraktur Patella	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.184	Operasi Pankreatektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.185	Operasi Pemasangan Arteri/Vena Access	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.186	Operasi Prolaps Rekti	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.187	Operasi Prosedur Bypass/ Hemicolectomy	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.188	Operasi Radikal Mastektomi/ MRM	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.189	Operasi Rebola	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.190	Operasi Reduksi Terbuka & Eksternal Bedah Mulut	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.191	Operasi Reduksi Terbuka & Eksternal Fiksasi Dengan Plate & Screw	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.192	Operasi Reduksi Terbuka & Eksternal Fiksasi Dengan Wire & Screw	4,500,000	Rp/Tindakan
1.1.14.193	Operasi Reimplantasi Satu Gigi	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.194	Operasi Rekonstruksi Arteri/Vena Besar	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.195	Operasi Repair Cleft Lip Bilateral	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.196	Operasi Repair Cleft Lip Unilateral	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.197	Operasi Repair Cleft Palate Complete	6,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.198	Operasi Repair Cleft Palate Incomplete	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.199	Operasi Repair Ruptur Kornea	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.200	Operasi Repair Tendon 1 Jari	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.201	Operasi Reparasi Fistul	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.202	Operasi Reseksi Anterior	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.203	Operasi Reseksi Esofagus dengan Interposisi Kolon/Gaster	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.204	Operasi Reseksi Hepar (Penyulit)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.205	Operasi Reseksi Iga	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.206	Operasi Reseksi Sebagian Mandibula (Maksila)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.207	Operasi Reseksi Segmental	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.208	Operasi Reseksi Usus - Anastomosis	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.209	Operasi Reseksi Usus Radikal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.210	Operasi Ripstein Procedure	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.211	Operasi Salpingektomi	8,000,000	Rp/Tindakan

1.1.14.212	Operasi SC + Histerektomi Total	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.213	Operasi Surgical Staging	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.214	Operasi Swenson	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.215	Operasi Thoracotomy	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.216	Operasi Thorak Abdominal	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.217	Operasi Timpanoplasti	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.218	Operasi Total Glosektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.219	Operasi Transeksi Esofagus	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.220	Operasi Tromboembolektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.221	Operasi Tubaplasti	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.222	Operasi Tumor Ganas Ovarium	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.223	Operasi Tumor Lid Margin > 1/ 3 Palpebra	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.224	Operasi Uretroskopi (litotripsi/ Biopsi)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.225	Operasi URS-Lithoclast	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.226	Operasi Vaginal Histerektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.227	Operasi Vaginoplasty (Kolporafi ant/post)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.228	Operasi Vulvektomi	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.229	Operasi Whipple (Pankreatiko Duedenoktomi)	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.14.230	Operasi Bilio Digestive	5,000,000	Rp/Tindakan
1.1.15	Elektromedik		
1.1.15.1	Doppler	40,000	Rp/Tindakan
1.1.15.2	Tonometri Schiotz	45,000	Rp/Tindakan
1.1.15.3	EKG	50,000	Rp/Tindakan
1.1.15.4	Funduscopy Direct	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.5	Funduscopy Indirect	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.6	Tonometri Non Contact	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.7	Tympanometri + Interpretasi	50,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.8	Audiometri Anak	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.9	Audiometri Interpretasi	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.10	Biometri	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.11	CTG	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.12	Anel test	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.13	Spirometri	80,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.14	Anuscopy	100,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.15	Monitor EKG	150,000	Rp/Tindakan
1.1.15.16	Treadmill	150,000	Rp/Tindakan
1.1.15.17	Echocardiography Doppler	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.18	EEG tanpa Warna	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.19	EMG	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.20	Kecepatan Hantar Syaraf	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.21	Somato Sensory Evoked Potential	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.22	Spasmofili	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.23	Visual Evoked Potential	200,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.24	Blink Refleks + EMG	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.25	EEG Berwarna	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.26	Kecepatan HantarSyaraf + EMG	250,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.27	Brain Mapping	300,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.15.28	Brain Mapping tanpa EEG	300,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.16	Rehabilitasi Medik		
1.1.16.1	Infra Red	30,000	Rp/Tindakan
1.1.16.2	Massage	30,000	Rp/Tindakan

1.1.16.3	MWD Kecil / Diathermy	30,000	Rp/Tindakan
1.1.16.4	SWD	30,000	Rp/Tindakan
1.1.16.5	Electrical Stimulasi/TENS	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.6	Electrical Traction	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.7	Exercise Aktif	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.8	Exercise Terapi Ringan	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.9	MWD Sedang	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.10	Ultrasound Therapy	35,000	Rp/Tindakan
1.1.16.11	Exercise Terapi Sedang	40,000	Rp/Tindakan
1.1.16.12	Inhalasi/Nebulizer	40,000	Rp/Tindakan
1.1.16.13	Manual Therapy	40,000	Rp/Tindakan
1.1.16.14	Exercise Pasif	50,000	Rp/Tindakan
1.1.16.15	Exercise Terapi Berat	50,000	Rp/Tindakan
1.1.16.16	Exercise Terapi Khusus	50,000	Rp/Tindakan
1.1.17	Farmasi		
1.1.17.1	Layanan Obat Jadi HET <Rp.10.000	1,000	Rp/Obat
1.1.17.2	Layanan Obat Jadi HET Rp.10.000 - Rp. 50.000	2,000	Rp/Obat
1.1.17.3	Layanan Obat Jadi HET Rp.50.000 - Rp. 100.000	5,000	Rp/Obat
1.1.17.4	Layanan Obat Jadi HET >Rp. 100.000	10,000	Rp/Obat
1.1.17.5	Layanan Obat Racikan (Cream, Lotion, Sirup, Kapsul)	20,000	Rp/Obat
1.1.17.6	Layanan Obat Racikan (Puyer)	15,000	Rp/Obat
1.1.17.7	Layanan Dispensing Sediaan Steril	25,000	Rp/Sediaan
1.1.18	Pelayanan Kesehatan Lainnya		
1.1.18.1	Homecare (di luar tindakan)	200,000	Rp/Hari/Orang
1.1.19	Ambulans dan Mobil Jenazah		
1.1.19.1	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km)	200,000	Rp/Kali
1.1.19.2	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km) + Dokter	250,000	Rp/Kali
1.1.19.3	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Kecil	450,000	Rp/Kali
1.1.19.4	Ambulans dalam Kota (≤ 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Besar	500,000	Rp/Kali
1.1.19.5	Ambulans Luar Kota (> 10 km)	400,000	Rp/Kali
1.1.19.6	Ambulans luar Kota (> 10 km) + Dokter	500,000	Rp/Kali
1.1.19.7	Ambulans luar Kota (> 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Kecil	600,000	Rp/Kali
1.1.19.8	Ambulans luar Kota (> 10 km) + Dokter + Oksigen Tabung Besar	750,000	Rp/Kali
1.1.19.9	Ambulans luar Kabupaten (Dogiyai)	1,700,000	Rp/Kali
1.1.19.10	Ambulans luar Kabupaten (Deiyai)	2,000,000	Rp/Kali
1.1.19.11	Ambulans luar Kabupaten (Paniai)	2,350,000	Rp/Kali
1.1.19.12	Tambahan Dokter untuk Ambulans luar Kabupaten	500,000	Rp/Kali
1.1.19.13	Tambahan Tabung untuk Ambulans luar Kabupaten	200,000	Rp/Tabung
1.1.19.14	Mobil Jenazah dalam Kota (≤ 10 km)	200,000	Rp/Kali
1.1.19.15	Mobil Jenazah luar Kota (> 10 km)	400,000	Rp/Kali
1.1.20	Kamar Jenazah		
1.1.20.1	Pemulasaran Jenazah Anak	400,000	Rp/Jenazah
1.1.20.2	Pemulasaran Jenazah Dewasa	500,000	Rp/Jenazah

1.1.20.3	Penyimpanan Jenazah Ruangan Cool Storage per 24 Jam	100,000	Rp/Jenazah
1.1.20.4	Penyimpanan Jenazah/Ruangan Biasa 2 Jam Pertama	30,000	Rp/Jenazah
1.1.20.5	Perawatan Jenazah dan Kain Laken Anak	50,000	Rp/Tindakan
1.1.20.6	Perawatan Jenazah dan Kain Lakes Bayi	30,000	Rp/Tindakan
1.1.20.7	Perawatan Jenazah dan Kain Laken Dewasa	60,000	Rp/Tindakan
1.1.20.8	Perawatan Jenazah/ Ruangan Biasa per 24 Jam	60,000	Rp/Tindakan
1.1.20.9	Tambahan per Sampel	60,000	Rp/Tindakan
1.1.20.10	Tindakan Formalin Jenazah Anak	700,000	Rp/Tindakan
1.1.20.11	Tindakan Formalin Jenazah Dewasa	900,000	Rp/Tindakan
1.1.21	Medical Check Up		
1.1.21.1	Pemeriksaan Fisik untuk Surat Keterangan Sehat	60,000	Rp/Pemeriksaan
1.1.21.2	Paket Standar (Pemeriksaan Fisik, Darah Lengkap, Urine Lengkap, Kimia Darah, HIV, Narkoba, EKG, Rongten Thorax PA, Test Buta Warna, Konsultasi Dokter)	1,300,000	Rp/Paket
1.1.21.3	Paket Eksekutif (Pemeriksaan Fisik, Darah Lengkap, Urine Lengkap, Kimia Darah, HIV, Narkoba, EKG, Rongten Thorax PA, THT Audiometri, Spirometri, Treadmill+ECG, Test Buta Warna, Konsultasi Dokter)	2,700,000	Rp/Paket
2.1	Retribusi Pelayanan Kebersihan		
2.1.1	Layanan Pengelolaan Sampah B3 dan Sampah Spesifik		
2.1.1.1	Pengelolaan Limbah B3/Insinerasi	25,000	Rp/Kg
2.1.1.2	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Nabire	300,000	Rp/Trip
2.1.1.4	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Dogiyai	2,000,000	Rp/Trip
2.1.1.6	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Deiyai	2,500,000	Rp/Trip
2.1.1.8	Pengangkutan/Jasa Transportasi limbah B3 wilayah Kabupaten Paniai	2,750,000	Rp/Trip
2.1.2	Layanan Pengelolaan Sampah pada Tempat Pembuangan Sampah Terpadu (TPST) Regional Wanggar		
2.1.2.1	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah)	75,000	Rp/Ton
2.1.2.2	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Terdaftar	40,000	Rp/Ton
2.1.2.3	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dari Pengangkut Sampah Mandiri Tidak Terdaftar	100,000	Rp/Ton
2.1.2.4	Kompensasi Jasa Pelayanan (Sampah) dengan Perlakuan Khusus	150,000	Rp/Ton
2.1.3	Pelayanan Kebersihan Toilet		
2.1.3.1	Jasa Kebersihan Toilet/WC	2,000	Rp/Pemakaian
2.1.4	Pelayanan Kebersihan Fasilitas Pangkalan Pendaratan Ikan		
2.1.4.1	Jasa Kebersihan Bangunan Permanen	1,000	Rp/M ² /Bulan
2.1.4.2	Jasa Kebersihan Tempat Pemasaran Ikan	500	Rp/Unit/Hari
2.1.4.3	Jasa Kebersihan Tempat Pengemasan Ikan	1,000	Rp/Unit/Hari

2.1.4.4	Jasa Kebersihan Warung Makan/Kios	500	Rp/Unit/Hari
2.1.4.5	Jasa Kebersihan Pengepakan Ikan di luar Tempat Pemasaran	500	Rp/Unit/Hari
2.1.5	Pelayanan Kebersihan Pasar dan Tempat Usaha Lainnya		
2.1.4.1	Jasa Kebersihan Bangunan Permanen	1,000	Rp/M ² /Bulan
2.1.4.2	Jasa Kebersihan Tempat Penjualan Ikan	500	Rp/Unit/Hari

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

LAMPIRAN II
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA TENGAH
NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

No.	Objek	Tarif	Satuan Tarif
1	2	3	4
2.1	Retribusi Penyediaan Tempat Kegiatan Usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya		
2.1.1	Kantin dan Tempat Fotocopy		
2.1.1.1	Kantin ukuran <=30m2	500.000	Rp/Bulan
2.1.1.2	Kantin ukuran >30m2	1.000.000	Rp/Bulan
2.1.1.3	Tempat Fotocopy	500.000	Rp/Bulan
2.1.2	Los/Kios		
2.1.2.1	Kios Permanen	60.000	Rp/m2/Bulan
2.1.2.1	Kios Semi Permanen	40.000	Rp/m2/Bulan
2.1.2.1	Los Meja	3.000	Rp/m2/Hari
2.1.2.1	Pelataran	1.000	Rp/m2/Hari
2.2	Retribusi Penyediaan Tempat Khusus Parkir di Luar Badan Jalan		
2.2.1	Penyediaan Tempat Parkir		
2.2.1.1	Sepeda Motor (Roda 2 atau 3)	2.000	Rp/Unit/Masuk
2.2.1.2	Mobil (Roda 4)	4.000	Rp/Unit/Masuk
2.2.1.3	Bus/Truck (Roda 6)	5.000	Rp/Unit/Masuk
2.2.1.4	Truck Gandengan. Trailer. Kontainer dan sejenisnya	10.000	Rp/Unit/Masuk
2.3	Retribusi Penyediaan Tempat Penginapan/Pesanggrahan/Vila		
2.3.1	Hotel/Wisma/Guest House		
2.3.1.1	Kamar Single	150.000	Rp/Kamar/Hari
2.3.1.2	Kamar Standar	300.000	Rp/Kamar/Hari
2.3.1.3	Kamar Deluxe	400.000	Rp/Kamar/Hari
2.3.1.4	Kamar Suite	750.000	Rp/Kamar/Hari
2.4	Retribusi Pelayanan Jasa Kepelabuhanan		
2.4.1	Jasa Tambat Labuh Pelabuhan Lokal (Kapal Niaga)		
2.4.1.1	Kapal Ukuran <=5 GT	1.000	Rp/GT/Etmal
2.4.1.2	Kapal Ukuran >5 GT	2.000	Rp/GT/Etmal
2.4.1.3	Kapal Perikanan Rakyat / Perintis	50.000	Rp/Kunjungan
2.4.1.4	Kapal Motor Kayu / Speed Boat	25.000	Rp/Kunjungan
2.4.1.5	Perahu Motor Lainnya <7GT	20.000	Rp/Kunjungan
2.4.2	Jasa Tambat Labuh Pelabuhan Lokal (Kapal Non Niaga)		
2.4.2.1	Kapal Ukuran <=35 GT	1.000	Rp/GT/Etmal
2.4.2.2	Kapal Ukuran >35 GT	2.000	Rp/GT/Etmal
2.4.2.3	Kapal Perikanan Rakyat / Perintis	50.000	Rp/Kunjungan
2.4.2.4	Kapal Motor Kayu / Speed Boat	20.000	Rp/Kunjungan
2.4.2.5	Perahu Motor Lainnya <7GT	5.000	Rp/Kunjungan
2.4.3	Jasa Tambat Labuh Pelabuhan Perikanan		
2.4.3.1	Kapal/Perahu 1-5 GT	5.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.3.2	Kapal/Perahu 6-10 GT	10.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.3.3	Kapal/Perahu 11-20 GT	20.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.3.4	Kapal/Perahu 21-30 GT	30.000	Rp/Kapal/Etmal

2.4.3.5	Kapal Penelitian. Kapal Latih dan Kapal sejenis yang tidak diusahakan	5.000	Rp/Kapal/Etmal
2.4.4	Jasa Pelayanan Kepelabuhanan Lainnya		
2.4.4.1	Pas masuk pelabuhan untuk Orang (tidak berkendara)	1.000	Rp/Orang/Sekali Masuk
2.4.4.2	Pas masuk pelabuhan untuk Gerobak	2.000	Rp/Gerobak/Sekali Masuk
2.4.4.3	Pas masuk pelabuhan untuk Sepeda Motor (Roda 2 atau 3)	2.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.4	Pas masuk pelabuhan untuk Mobil (Roda 4)	4.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.5	Pas masuk pelabuhan untuk Bus/Truck (Roda 6)	5.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.6	Pas masuk pelabuhan untuk Truck Gandengan, Trailer, Kontainer dan sejenisnya	10.000	Rp/Kendaraan/Sekali Masuk
2.4.4.7	Pas masuk langganan untuk Motor (Roda 2 atau 3)	120.000	Rp/Kendaraan/Tahun
2.4.4.8	Pas masuk langganan untuk Mobil (Roda 4)	240.000	Rp/Kendaraan/Tahun
2.4.4.9	Pas masuk langganan untuk Bus/Truck (Roda 6)	300.000	Rp/Kendaraan/Tahun
2.4.4.10	Pelayanan Air Bersih	60.000	Rp/m3
2.5	Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi. Pariwisata dan Olahraga		
2.5.1	Tempat Olahraga		
2.5.1.1	Pemakaian Lapangan Bulutangkis	100.000	Rp/Jam
2.5.1.2	Pemakaian Lapangan Volly	100.000	Rp/Jam
2.5.1.3	Pemakaian Lapangan Basket	100.000	Rp/Jam
2.5.1.4	Pemakaian Lapangan Sepakbola (Stadion)	250.000	Rp/Jam
2.5.1.5	Pemakaian Lintasan Atletik (Stadion)	5.000	Rp/Orang
2.5.1.6	Pemakaian Stadion untuk Event Olahraga	10.000.000	Rp/Hari
2.5.1.7	Pemakaian Stadion untuk penggunaan komersil	25.000.000	Rp/Hari
2.5.1.8	Pemakaian Stadion untuk penggunaan non komersil	15.000.000	Rp/Hari
2.5.1.9	Pemakaian GOR untuk Event Olahraga	5.000.000	Rp/Hari
2.5.1.10	Pemakaian GOR untuk penggunaan komersil	10.000.000	Rp/Hari
2.5.1.11	Pemakaian GOR untuk penggunaan non komersil	7.500.000	Rp/Hari
2.6	Retribusi Pelayanan Penyeberangan Orang atau Barang		
2.6.1	Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan Orang		
2.6.1.1	Tiket Penumpang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil	30.000	Rp/Orang/Trip
2.6.1.2	Tiket Penumpang Penyeberangan Kapal Roro jarak >=25 mil	50.000	Rp/Orang/Trip
2.6.1.3	Kelebihan Bagasi Penumpang	500	Rp/Kg/Trip
2.6.2	Jasa Pelayanan Angkutan Penyeberangan Barang		
2.6.2.1	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil (Sepeda Motor)	100.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.2	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak>=25 mil (Sepeda Motor)	150.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.3	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil (Mobil/Roda 4)	500.000	Rp/Kendaraan/Trip

2.6.2.4	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak>=25 mil (Mobil/Roda 4)	750.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.5	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak 0-25 mil (Truk/Bus/Roda 6)	750.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.6.2.6	Angkutan Barang Penyeberangan Kapal Roro jarak>=25 mil (Truk/Bus/Roda 6)	1.000.000	Rp/Kendaraan/Trip
2.7	Retribusi Penjualan Hasil Produksi Usaha Daerah		
2.7.1	Penjualan Hasil Produksi Benih Kakao		
2.7.1.1	Kakao	600	Rp/Butir
2.7.2	Penjualan Hasil Produksi Benih Buah-Buahan		
2.7.2.1	Jeruk (Okulasi)	15.000	Rp/Pohon
2.7.2.2	Jeruk (Biji)	600	Rp/Pohon
2.7.2.3	Durian (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.4	Durian (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.5	Mangga (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.6	Mangga (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.7	Manggis (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.8	Manggis (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.9	Petai (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.10	Petai (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.11	Rambutan (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.12	Rambutan (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.13	Melinjo (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.14	Melinjo (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.15	Klengkeng (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.16	Klengkeng (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.17	Belimbing (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.18	Belimbing (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.19	Sirsak (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.20	Sirsak (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.21	Salak	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.22	Kedondong (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.23	Kedondong (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.24	Nangka (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.25	Nangka (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.26	Matoa (Okulasi)	20.000	Rp/Pohon
2.7.2.27	Matoa (Biji)	6.000	Rp/Pohon
2.7.2.28	Pinang (Biji)	15.000	Rp/Pohon
2.7.3	Penjualan Hasil Produksi Tanaman Hias		
2.7.3.1	Phalaenopsis Kompot	25.500	Rp/Pot
2.7.3.2	Phalaenopsis Panjang Daun 3 cm - 5 cm	6.500	Rp/Pot
2.7.3.3	Phalaenopsis Panjang Daun 5 cm - 10 cm	9.000	Rp/Pot
2.7.3.4	Phalaenopsis Panjang Daun 10 cm - 18 cm	13.500	Rp/Pot
2.7.3.5	Phalaenopsis Panjang Daun 18 cm - 25 cm	38.500	Rp/Pot
2.7.3.6	Dendrobium Kompot	50.000	Rp/Pot
2.7.3.7	Dendrobium 10 cm - 15 cm	10.000	Rp/Pot
2.7.3.8	Dendrobium 15 cm - 20 cm	15.000	Rp/Pot
2.7.3.9	Dendrobium 20 cm - 30 cm	25.000	Rp/Pot
2.7.3.10	Vanda 10 cm	25.000	Rp/Pot
2.7.3.11	Vanda 10 cm - 15 cm	50.000	Rp/Pot
2.7.3.12	Cattleya 8 cm - 10 cm	50.000	Rp/Pot
2.7.3.13	Cattleya 10 cm - 15 cm	100.000	Rp/Pot

2.7.3.14	Cattleya 15 cm - 18 cm	150.000	Rp/Pot
2.7.3.15	Gloxy 18 cm - 25 cm	15.000	Rp/Pot
2.7.3.16	Gloxy > 25 cm	38.000	Rp/Pot
2.7.3.17	Cymbidium 10 cm - 18 cm	16.000	Rp/Pot
2.7.3.18	Oncidium 10 cm - 18 cm	16.000	Rp/Pot
2.7.3.19	Pucuk Merah 15 cm - 3 m	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.20	Pucuk Merah > 3 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.21	Palem Merah 15 cm - 1 m	35.000	Rp/Polybag
2.7.3.22	Palem Merah > 1 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.23	Palem Putri 15 cm - 2 m	35.000	Rp/Polybag
2.7.3.24	Palem Putri > 2 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.25	Bunga Soka 5 cm - 10 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.26	Bunga Soka > 10 cm	30.000	Rp/Polybag
2.7.3.27	Bunga Puring 10 cm - 15 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.28	Bunga Puring > 15 cm	70.000	Rp/Polybag
2.7.3.29	Bunga Bougainvillea 15 cm - 30 cm	75.000	Rp/Polybag
2.7.3.30	Bunga Bougainvillea > 30 cm	150.000	Rp/Polybag
2.7.3.31	Anturium 1 m - 1.30 m	250.000	Rp/Polybag
2.7.3.32	Anturium > 1.30 m	500.000	Rp/Polybag
2.7.3.33	Aglonema 10 cm - 15 cm	150.000	Rp/Polybag
2.7.3.34	Aglonema > 15 cm	300.000	Rp/Polybag
2.7.3.35	Azalea 10 cm - 18 cm	5.500	Rp/Polybag
2.7.3.36	Azalea >18 cm	8.500	Rp/Polybag
2.7.3.37	Begonia 10 cm - 12 cm	7.500	Rp/Polybag
2.7.3.38	Begonia 12 cm - 20 cm	9.500	Rp/Polybag
2.7.3.39	Begonia > 20 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.40	Aglaonema 30 cm - 40 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.41	Dipenbachia picta 30 cm - 40 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.42	Anturium Bunga 12 cm - 20 cm	50.000	Rp/Polybag
2.7.3.43	Anturium Bunga > 20 cm	75.000	Rp/Polybag
2.7.3.44	Peperomia 10 cm - 12 cm	9.500	Rp/Polybag
2.7.3.45	Peperomia > 12 cm	12.500	Rp/Polybag
2.7.3.46	Spatyphylum > 12 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.47	Dracaena 10 cm - 12 cm	15.500	Rp/Polybag
2.7.3.48	Dracaena > 12 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.49	Gusmania 10 cm - 12 cm	8.500	Rp/Polybag
2.7.3.50	Gusmania > 12 cm	11.000	Rp/Polybag
2.7.3.51	Kuping Gajah Mini 10 cm - 12 cm	5.500	Rp/Polybag
2.7.3.52	Kuping Gajah Mini 12 cm - 20 cm	8.500	Rp/Polybag
2.7.3.53	Kuping Gajah Mini 20 cm - 30 cm	14.000	Rp/Polybag
2.7.3.54	Bromelia 10 cm - 12 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.55	Bromelia > 12 cm	50.000	Rp/Polybag
2.7.3.56	Mutiara 10 cm - 12 cm	10.000	Rp/Polybag
2.7.3.57	Mutiara > 12 cm	20.000	Rp/Polybag
2.7.3.58	Rambut Putri 10 cm - 12 cm	10.000	Rp/Polybag
2.7.3.59	Rambut Putri > 12 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.60	Ivy 12 cm - 30 cm	10.000	Rp/Polybag
2.7.3.61	Ivy > 30 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.62	Pyrodendron gergaji 10 cm - 30 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.63	Pyrodendron gergaji > 30 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.64	Srigading > 10 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.65	Bambu Jepang 12 cm - 20 cm	10.000	Rp/Polybag

2.7.3.66	Bambu Jepang 20 cm - 30 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.67	Bambu Jepang > 30 cm	25.000	Rp/Polybag
2.7.3.68	Kaktus 8 cm - 10 cm	15.000	Rp/Polybag
2.7.3.69	Kaktus >10 cm	20.000	Rp/Polybag
2.7.3.70	Phyloxanadu 10 cm - 18 cm	20.000	Rp/Polybag
2.7.3.71	Phyloxanadu > 18 cm	36.000	Rp/Polybag
2.7.4	Penjualan Hasil Produksi Benih Padi		
2.7.4.1	FS (Foundation Seed)	7.500	Rp/Kg
2.7.4.2	SS (Stock Seed)	6.000	Rp/Kg
2.7.4.3	ES (Extention Seed)	5.000	Rp/Kg
2.7.5	Penjualan Hasil Produksi Benih Palawija		
2.7.5.1	Benih Kedelai	11.000	Rp/Kg
2.7.5.2	Jagung Hibrida	50.000	Rp/Kg
2.7.5.3	Jagung Komposit	11.000	Rp/Kg
2.7.5.4	Kacang Tanah	13.500	Rp/Kg
2.7.5.5	Kacang Hijau	11.000	Rp/Kg
2.7.6	Penjualan Hasil Produksi Benih Sayuran		
2.7.6.1	Kentang G2	17.000	Rp/Kg
2.7.6.2	Kentang G3	15.000	Rp/Kg
2.7.6.3	Tomat	10.000	Rp/Gram
2.7.6.4	Cabe Merah	11.000	Rp/Gram
2.7.6.5	Cabe Kriting	12.500	Rp/Gram
2.7.6.6	Kacang Panjang	6.000	Rp/Kg
2.7.6.7	Bawang Merah	25.000	Rp/Kg
2.7.6.8	Terung	5.000	Rp/Gram
2.7.6.9	Mentimun	5.000	Rp/Gram
2.7.6.10	Buncis	7.500	Rp/Kg
2.7.6.11	Kubis	5.000	Rp/Gram
2.7.6.12	Sawi	5.000	Rp/Gram
2.7.7	Penjualan Hasil Produksi Ternak		
2.7.7.1	Ternak Sapi Pedet Jantan 4 - 6 bulan	4.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.2	Ternak Sapi Pedet Betina 4 - 6 bulan	3.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.3	Ternak Sapi Muda Jantan 8 - 10 bulan	5.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.4	Ternak Sapi Muda Betina 8 - 10 bulan	4.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.5	Ternak Sapi Jantan Dewasa 3 - 4 bulan	8.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.6	Ternak Sapi Betina Dewasa 3 - 4 bulan	7.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.7	Ternak Sapi Siap Birahi > 6 bulan	9.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.8	Ternak Sapi afkir	45.000	Rp/Kg Berat Hidup
2.7.7.9	Anak Babi 2 bulan	1.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.10	Anak Babi 3 bulan	2.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.11	Anak Babi 4 bulan	3.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.12	Anak Babi 5 bulan	4.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.13	Babi Muda 6 - 7 bulan	5.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.14	Babi Siap Kawin > 8 bulan	6.000.000	Rp/Ekor
2.7.7.15	Babi Afkir > 8 bulan	50.000	Rp/Kg Berat Hidup
2.7.7.16	Anak Kambing Jantan 4 - 6 bulan	700.000	Rp/Ekor
2.7.7.17	Anak Kambing Anak Betina 4 - 6 bulan	600.000	Rp/Ekor
2.7.7.18	Kambing Muda Jantan 10 - 12 bulan	900.000	Rp/Ekor
2.7.7.19	Kambing Muda Betina 10 - 12 bulan	800.000	Rp/Ekor
2.7.7.20	Kambing Afkir Jantan	1.500.000	Rp/Ekor

2.7.7.21	Kambing Afkir Betina	1.200.000	Rp/Ekor
2.7.7.22	Ayam Buras DOC (Day Old Chicken) 1 hari	10.000	Rp/Ekor
2.7.7.23	Ayam Buras Betina Muda 3 - 4 bulan	50.000	Rp/Ekor
2.7.7.24	Ayam Buras Jantan Muda 3 - 4 bulan	60.000	Rp/Ekor
2.7.7.25	Ayam Buras Betina Dewasa Afkir >5 bulan	75.000	Rp/Ekor
2.7.7.26	Ayam Buras Jantan Dewasa Afkir >5 bulan	100.000	Rp/Ekor
2.7.7.27	Itik DOD (Day Old Duck) 1 hari	10.000	Rp/Ekor
2.7.7.28	Itik Betina Muda 3 - 4 bulan	50.000	Rp/Ekor
2.7.7.29	Itik Jantan Muda 3 - 4 bulan	60.000	Rp/Ekor
2.7.7.30	Itik Betina Dewasa Afkir >5 bulan	60.000	Rp/Ekor
2.7.7.31	Itik Jantan Dewasa Afkir >5 bulan	60.000	Rp/Ekor
2.7.7.32	Kelinci Muda 2 - 3 bulan	75.000	Rp/Ekor
2.7.7.33	Kelinci Dewasa >4 bulan	100.000	Rp/Ekor
2.7.7.34	Telur Ayam Buras	1.500	Rp/Butir
2.7.7.35	Telur Itik	2.000	Rp/Butir
2.7.7.36	Telur Asin Itik	2.500	Rp/Butir
2.7.8	Penjualan Hasil Produksi Perikanan		
2.7.8.1	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 1-3 cm	1.000	Rp/Ekor
2.7.8.2	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 3-5 cm	1.500	Rp/Ekor
2.7.8.3	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 5-7 cm	2.300	Rp/Ekor
2.7.8.4	Benih Ikan Kerapu Macan Ukuran 7-10 cm	3.000	Rp/Ekor
2.7.8.5	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 1-3 cm	1.500	Rp/Ekor
2.7.8.6	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 3-5 cm	2.500	Rp/Ekor
2.7.8.7	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 5-7 cm	3.500	Rp/Ekor
2.7.8.8	Benih Ikan Kerapu Tikus Ukuran 7-10 cm	3.000	Rp/Ekor
2.7.8.9	Calon Induk Ikan Kerapu Macan Ukuran 6-10 Kg	350.000	Rp/Kg
2.7.8.10	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 0.5 - 1 Kg	800.000	Rp/Ekor
2.7.8.11	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 1 - 1.5 Kg	1.300.000	Rp/Ekor
2.7.8.12	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 1.5 - 2 Kg	1.800.000	Rp/Ekor
2.7.8.13	Calon Induk Ikan Kerapu Tikus Ukuran 2 - 3 Kg	2.300.000	Rp/Ekor
2.7.8.14	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 1-3 cm	500	Rp/Ekor
2.7.8.15	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 3-5 cm	750	Rp/Ekor
2.7.8.16	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 5-7 cm	1.000	Rp/Ekor
2.7.8.17	Benih Ikan Nila Salin Ukuran 7-10 cm	1.200	Rp/Ekor
2.7.8.18	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 1-3 cm	500	Rp/Ekor
2.7.8.19	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 3-5 cm	750	Rp/Ekor
2.7.8.20	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 5-7 cm	1.000	Rp/Ekor
2.7.8.21	Benih Ikan Nila Salin Merah Ukuran 7-10 cm	1.200	Rp/Ekor
2.7.8.22	Calon Induk Ikan Nila Salin Hitam Ukuran 75-100 Gram	55.000	Rp/Ekor
2.7.8.23	Calon Induk Ikan Nila Salin Hitam Ukuran 100-200 Gram	65.000	Rp/Ekor
2.7.8.24	Calon Induk Ikan Nila Salin Hitam Ukuran 200-300 Gram	75.000	Rp/Ekor
2.7.8.25	Calon Induk Ikan Nila Salin Merah Ukuran 75-100 Gram	50.000	Rp/Ekor
2.7.8.26	Calon Induk Ikan Nila Salin Merah Ukuran 100-200 Gram	60.000	Rp/Ekor

2.7.8.27	Calon Induk Ikan Nila Salin Merah Ukuran 200-300 Gram	70.000	Rp/Ekor
2.7.8.28	Bibit Rumput Laut	2.000	Rp/Kg
2.7.8.29	Rumput Laut Basah	5.000	Rp/Kg
2.7.8.30	Rumput Laut Kering	8.000	Rp/Kg
2.7.8.31	Induk Ikan Nila (1 Paket 400 Ekor)	15.000.000	Rp/Paket
2.7.8.32	Induk Ikan Mas	250.000	Rp/Kg
2.7.8.33	Induk Ikan Lele	150.000	Rp/Kg
2.7.9	Penjualan Es Pangkalan Pendaratan Ikan		
2.7.9.1	Es Balok Besar	2.000	Rp/Buah
2.7.9.2	Es Balok Kecil	1.000	Rp/Buah
2.7.9.3	Es Curah	1.000	Rp/Es Balok
2.8	Retribusi Pemanfaatan Aset Daerah		
2.8.1	Sewa Tanah dan Bangunan		
2.8.1.1	Sewa Bangunan Pusat Kota/Wilayah I	2.000	Rp/m2/Hari/Lantai
2.8.1.2	Sewa Bangunan (5-10km dari Pusat Kota/Wilayah II)	1.000	Rp/m2/Hari/Lantai
2.8.1.3	Sewa Bangunan (>10km dari Pusat Kota/Wilayah III)	500	Rp/m2/Hari/Lantai
2.8.1.4	Sewa Bangunan Tempat ATM	20.000.000	Rp/Tahun/Unit
2.8.1.5	Sewa Tanah Pusat Kota/Wilayah I	300	Rp/m2/Hari
2.8.1.6	Sewa Tanah (5-10km dari Pusat Kota/Wilayah II)	200	Rp/m2/Hari
2.8.1.7	Sewa Tanah (>10km dari Pusat Kota/Wilayah III)	100	Rp/m2/Hari
2.8.1.8	Sewa Tanah untuk Menara BTS	1.500	Rp/m2/Hari
2.8.1.9	Sewa Tanah untuk Tenda Promosi non UMKM dan Komersil	3.000	Rp/m2/Hari
2.8.1.10	Sewa Tanah untuk Tenda Promosi UMKM	2.000	Rp/m2/Hari
2.8.1.11	Sewa Tanah untuk Tenda Promosi Non Komersil	1.000	Rp/m2/Hari
2.8.2	Sewa Area Khusus		
2.8.2.1	Sewa Area Bandara Lama untuk kepentingan komersil	10.000.000	Rp/Hari
2.8.2.2	Sewa Area Bandara Lama untuk kepentingan non komersil	5.000.000	Rp/Hari
2.8.3	Sewa Aula/Ruang Rapat/Ruang Pertemuan		
2.8.3.1	Sewa Ruangan dengan Kapasitas >250 Orang	4.000.000	Rp/Hari
2.8.3.2	Sewa Ruangan dengan Kapasitas 151-250 Orang	2.000.000	Rp/Hari
2.8.3.3	Sewa Ruangan dengan Kapasitas 101-150 Orang	1.500.000	Rp/Hari
2.8.3.4	Sewa Ruangan dengan Kapasitas 51-100 Orang	1.000.000	Rp/Hari
2.8.3.5	Sewa Ruangan dengan Kapasitas < 50 Orang	500.000	Rp/Hari
2.8.3.6	Sewa Ballroom Kantor Gubernur Bandara Lama	5.000.000	Rp/Hari
2.8.3.7	Sewa VIP Room Bandara Nabire (Penjemputan/Pengantaran)	2.000.000	Rp/Sekali Pakai
2.8.4	Sewa Kendaraan Bermotor		
2.8.4.1	Sewa Bus Jarak Tempuh <20km	500.000	Rp/Trip PP
2.8.4.2	Sewa Bus Jarak Tempuh 20-25 km	700.000	Rp/Trip PP

2.8.4.3	Sewa Bus Jarak Tempuh 25-30 km	800.000	Rp/Trip PP
2.8.4.3	Sewa Bus Jarak Tempuh 30-50 km	1.200.000	Rp/Trip PP
2.8.4.3	Sewa Bus Jarak Tempuh 50-100 km	2.100.000	Rp/Trip PP
2.8.4.4	Sewa Micro Bus Jarak Tempuh <10km	500.000	Rp/Trip PP
2.8.4.5	Sewa Micro Bus Jarak Tempuh 10-25 km	850.000	Rp/Trip PP
2.8.4.6	Sewa Micro Bus Jarak Tempuh 25-50 km	1.500.000	Rp/Trip PP
2.8.5	Sewa Kendaraan Bermotor Khusus		
2.8.5.1	Sewa Mobil Sky Lift Dinas Perhubungan	500.000	Rp/Jam
2.8.5.2	Sewa Kapal/Speedboat (VIP)	25.000.000	Rp/Kapal/Pemakaian
2.8.5.3	Sewa Kapal/Speedboat (Patroli)	20.000.000	Rp/Kapal/Pemakaian
2.8.6	Sewa Peralatan		
2.8.6.1	Sound System Outdoor	1.200.000	Rp/Hari
2.8.6.2	Sound System Indoor	750.000	Rp/Hari
2.8.6.3	Proyektor	250.000	Rp/Unit/ Hari
2.8.6.4	Kursi	500	Rp/Buah/Hari
2.8.7	Sewa Videotron		
2.8.7.1	Penayangan Iklan di seluruh Videotron milik Pemprov (1 spot/tayang = 30 detik)	5.000	Rp/Tayang
2.8.8	Sewa Sarana Prasarana Pelabuhan Laut Lokal		
2.8.8.1	Sewa Tanah (Toko. Kios. Warung dan sejenis)	10.000	Rp/m2/Bulan
2.8.8.2	Sewa Tanah (Kantor dan sejenis)	25.000	Rp/m2/Bulan
2.8.8.3	Sewa Tanah (Reklame)	250.000	Rp/Bulan
2.8.8.4	Sewa Bangunan (Toko. Kios. Warung dan sejenis)	20.000	Rp/m2/Bulan
2.8.8.5	Sewa Bangunan (Kantor dan sejenis)	50.000	Rp/m2/Bulan
2.8.9	Sewa Sarana Prasarana Pangkalan Pendaratan Ikan		
2.8.9.1	Sewa Cold Storage Air Blast Freezer (ABF)	35	Rp/Kg/Proses
2.8.9.2	Sewa Cold Storage (Penitipan)	30	Rp/Kg/Hari
2.8.9.3	Sewa Ice Storage (Penitipan)	15	Rp/Kg/Hari
2.8.9.4	Sewa Bangunan Cold Storage 200 Ton	40.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.5	Sewa Bangunan Cold Storage 100 Ton	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.6	Sewa Bangunan Cold Storage 30 Ton	7.500.000	Rp/Tahun
2.8.9.7	Sewa Bangunan Cold Storage 10 Ton	2.500.000	Rp/Tahun
2.8.9.8	Sewa Pabrik Es 10 Ton	12.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.9	Sewa Pabrik Es 15 Ton	15.000.000	Rp/Tahun
2.8.9.10	Sewa Bangunan Sementara pada PPI	5.000	Rp/M2/Bulan
2.8.9.11	Sewa Bangunan Semi Permanen pada PPI	8.000	Rp/M2/Tahun
2.8.9.12	Sewa Bangunan Permanen pada PPI	10.000	Rp/M2/Tahun
2.8.9.13	Sewa Tanah untuk Penjemuran/Penumpukan Barang (beratap)	1.000	Rp/M2/Tahun
2.8.9.14	Sewa Tanah untuk Penjemuran/Penumpukan Barang (terbuka)	500	Rp/M2/Tahun
2.8.9.15	Sewa Alat Komunikasi (Radio)	1.000	Rp/Jam
2.8.9.16	Sewa Alat Angkut (Gerobak)	1.000	Rp/Jam
2.8.9.17	Sewa Keranjang Ikan	1.000	Rp/Jam
2.8.9.18	Sewa Cool Box (Styrofoam)	1.000	Rp/Jam
2.8.9.19	Sewa Alat Bengkel	1.000	Rp/Jam
2.8.10	Pemakaian Sarana Prasarana Diklat Provinsi		
2.8.10.1	Sewa Aula Diklat (Fasilitas Proyektor/OHP. Whiteboard. Sound System)	2.500.000	Rp/Hari

2.8.10.2	Sewa Ruang Kelas (Fasilitas Proyektor/OHP. Whiteboard. Sound System)	750.000	Rp/Hari
2.8.10.3	Sewa Ruang Makan	500.000	Rp/Hari
2.8.10.4	Asrama Diklat	50.000	Rp/Hari
2.8.10.5	Asrama Diklat Guest House	200.000	Rp/Hari
2.8.11	Pengujian Kesehatan Hewan		
2.8.11.1	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Kepala)	50.000	Rp/Sampel
2.8.11.2	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Unggas)	50.000	Rp/Sampel
2.8.11.3	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Hewan Kecil)	125.000	Rp/Sampel
2.8.11.4	Diagnosa Penyakit Secara Nekropsi (Hewan Besar)	250.000	Rp/Sampel
2.8.11.5	Diagnosa Brucellosis (Rose Bengal Test)	35.000	Rp/Sampel
2.8.11.6	Diagnosa Brucellosis (CFT)	75.000	Rp/Sampel
2.8.11.7	Diagnosa Salmonella Pullorum (Uji Aglutinasi)	35.000	Rp/Sampel
2.8.11.8	Isolasi dan Identifikasi Salmonella Pullorum (Kultur Bakteri)	115.000	Rp/Sampel
2.8.11.9	Diagnosa Avian Influenza Antibodi (Uji HA/HI)	45.000	Rp/Sampel
2.8.11.10	Diagnosa Avian Influenza Antibodi (ELISA H5/H7)	80.000	Rp/Sampel
2.8.11.11	Diagnosa ND (Uji HA/HI)	45.000	Rp/Sampel
2.8.11.12	Diagnosa Hog Cholera Antibodi (ELISA)	80.000	Rp/Sampel
2.8.11.13	Identifikasi Parasit Darah (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.14	Identifikasi Telur Cacing dan Protozoa (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.15	Identifikasi Cacing (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.16	Identifikasi Ektoparasit (Mikroskopis)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.17	Perhitungan Telur Cacing dan Protozoa (Mac Master) EPG	40.000	Rp/Sampel
2.8.11.18	Isolasi dan Identifikasi Bakteri Umum (Kultur Bakteri)	115.000	Rp/Sampel
2.8.11.19	Isolasi dan Identifikasi Jamur (Kultur Jamur)	125.000	Rp/Sampel
2.8.11.20	Pengujian Hematologi Darah (PCV)	20.000	Rp/Sampel
2.8.11.21	Pengujian Hematologi Darah (TPP)	40.000	Rp/Sampel
2.8.11.22	Pengujian Hematologi Darah (RBC)	30.000	Rp/Sampel
2.8.11.23	Pengujian Hematologi Darah (WBC)	40.000	Rp/Sampel
2.8.11.24	Pengujian Hematologi Darah (Haemoglobin)	20.000	Rp/Sampel
2.8.11.25	Pengujian Hematologi Darah (Diferensial Leukosit)	25.000	Rp/Sampel
2.8.11.26	Pengujian Hematologi Darah (Hematologi Lengkap)	105.000	Rp/Sampel
2.8.12	Pengujian Kesehatan Masyarakat Veteriner		
2.8.12.1	Pengujian Organoleptik (Warna, Bau, Konsistensi)	20.000	Rp/Sampel
2.8.12.2	Pengujian Organoleptik (pH)	20.000	Rp/Sampel
2.8.12.3	Pengujian Cemarkan Mikroba (TPC)	90.000	Rp/Sampel
2.8.12.4	Pengujian E. Coli (Kultur Bakteri)	90.000	Rp/Sampel
2.8.12.5	Pengujian Coliform (Kultur Bakteri)	90.000	Rp/Sampel
2.8.12.6	Pengujian Salmonella sp. (Kultur Bakteri)	110.000	Rp/Sampel
2.8.12.7	Pengujian Staphylococcus aureus (Kultur Bakteri)	85.000	Rp/Sampel
2.8.12.8	Residu Formalin (Uji Formalin)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.9	Residu Boraks (Uji Boraks)	30.000	Rp/Sampel

2.8.12.10	Pengujian Awal Pembusukan Daging (Uji Eber)	20.000	Rp/Sampel
2.8.12.11	Pengujian Awal Pembusukan Daging (Uji Postma)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.12	Pengujian Ayam Tiren (Uji Durante)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.13	Pengujian Cyanida (Uji Cepat)	30.000	Rp/Sampel
2.8.12.14	Pengujian Residu Hormon Trenbolon (ELISA)	80.000	Rp/Sampel
2.8.12.15	Pengujian Residu Antibiotika (ELISA)	80.000	Rp/Sampel
2.8.13	Sewa Alat Uji Ukur Takar, Timbang, Panjang dan Volume		
2.8.13.1	Alat Ukur Panjang (sampai dengan 2 m)	5.000	Rp/Meter
2.8.13.2	Alat Ukur Panjang (lebih dari 2 m s.d 10 m)	10.000	Rp/Meter
2.8.13.3	Alat Ukur Panjang (lebih panjang dari 10 m)	10.000	Rp/Meter
2.8.13.4	Alat Ukur Panjang (10 m Pertama)	15.000	Rp/Meter
2.8.13.5	Alat Ukur Panjang (ditambah untuk setiap 10 m)	5.000	Rp/Meter
2.8.13.6	Alat Ukur Panjang (Salib ukur)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.7	Alat Ukur Panjang (Balok ukur)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.8	Alat Ukur Panjang (Mikrometer)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.9	Alat Ukur Tinggi Badan	20.000	Rp/Meter
2.8.13.10	Alat Ukur Panjang (Counter meter)	30.000	Rp/Meter
2.8.13.11	Alat Ukur Panjang (Rol tester)	20.000	Rp/Meter
2.8.13.12	Alat Ukur Panjang (Meter taksi)	30.000	Rp/Meter
2.8.13.13	Alat Ukur Permukaan Cairan (level Gauge)	100.000	Rp/Liter
2.8.13.14	Alat Ukur Takaran (sampai dengan 2 L)	5.000	Rp/Liter
2.8.13.15	Alat Ukur Takaran (5 L s/d 25 L)	10.000	Rp/Liter
2.8.13.16	Alat Ukur dari Gelas (Labu ukur. buret. pipet. gelas ukur)	15.000	Rp/Mili Liter
2.8.13.17	Alat Ukur dari Gelas (Alat suntik)	5.000	Rp/Mili Liter
2.8.13.18	Bejana Ukur (sampai dengan 50 L)	100.000	Rp/Liter
2.8.13.19	Bejana Ukur (Lebih besar dari 50 L s/d 200)	200.000	Rp/Liter
2.8.13.20	Bejana Ukur (Lebih besar dari 200 L s/d 500)	500.000	Rp/Liter
2.8.13.21	Bejana Ukur (Lebih besar dari 500 L s/d 1000)	1.000.000	Rp/Liter
2.8.13.22	Timbangan Penunjukan bukan otomatis (Neraca emas dan obat)	50.000	Rp/Mg
2.8.13.23	Timbangan Penunjukan bukan otomatis (Neraca Biasa)	25.000	Rp/Mg
2.8.13.24	Timbangan Sentisimal (sampai dengan 150 kg)	150.000	Rp/Kg
2.8.13.25	Timbangan Sentisimal (lebih dari 300 kg – 500 kg)	350.000	Rp/Kg
2.8.13.26	Timbangan Dacin (sampai dengan 5 kg - 10 kg)	25.000	Rp/Kg
2.8.13.27	Timbangan Dacin (lebih dari 25 kg – 50 kg)	75.000	Rp/Kg
2.8.13.28	Timbangan Dacin (lebih dari 110 kg - 200 kg)	150.000	Rp/Kg
2.8.13.29	Timbangan Desimal	75.000	Rp/Kg
2.8.13.30	Timbangan Bobot Indsut (25 kg sampai dengan 50 kg)	80.000	Rp/Kg
2.8.13.31	Timbangan Bobot Indsut (50 kg sampai dengan 150 kg)	150.000	Rp/Kg
2.8.13.32	Timbangan Bobot Indsut (150 kg sampai dengan 500 kg)	250.000	Rp/Kg
2.8.13.34	Timbangan Pegas (sampai dengan 5 kg)	15.000	Rp/Kg
2.8.13.35	Timbangan Pegas (Lebih dari 10 kg – 25 kg)	30.000	Rp/Kg
2.8.13.36	Timbangan Pegas (Lebih dari 50 kg - 100 kg)	100.000	Rp/Kg
2.8.13.37	Timbangan Cepat (sampai dengan 500 kg)	100.000	Rp/Kg
2.8.13.38	Timbangan Cepat (lebih dari 500 kg)	150.000	Rp/Kg

2.8.13.39	Anak Timbangan Ketelitian Biasa/Kelas M2 dan M3 (Lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg)	5.000	Rp/Kg
2.8.13.40	Anak Timbangan Ketelitian Biasa/Kelas M2 dan M3 (Lebih d	10.000	Rp/Kg
2.8.13.41	Anak Timbangan Ketelitian Biasa/Kelas M2 dan M3 (Lebih d	15.000	Rp/Kg
2.8.13.42	Anak Timbangan Ketelitian Khusus/Kelas F2 dan M1 (sampai dengan 1 kg)	10.000	Rp/Kg
2.8.13.43	Anak Timbangan Ketelitian Khusus/Kelas F2 dan M1 (Lebih dari dari 1 kg sampai dengan 5 kg)	20.000	Rp/Kg
2.8.13.44	Anak Timbangan Ketelitian Khusus/Kelas F2 dan M1 (Lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg)	25.000	Rp/Kg
2.8.13.45	Monometer (sampai dengan 100 kg/cm2)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.46	Monometer (lebih dari dari 100 kg/cm2 s/d 1000 kg/cm2)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.47	Monometer (lebih dari 1000 kg/cm2)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.48	Meter Arus Volumetrik (Meter induk sampai dengan 25 m3/jam)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.49	Meter Arus Volumetrik (Meter induk Lebih dari 25m2/jam s/d 100 m3/jam)	400.000	Rp/Alat
2.8.13.50	Meter Arus Volumetrik (Meter induk Lebih dari 100 m3/jam)	600.000	Rp/Alat
2.8.13.51	Meter Induk (sampai dengan 15 m3/jam)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.52	Meter Induk (lebih dari 15 m3/jam s/d 100 m3/jam)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.53	Meter Induk (lebih dari 100 m3/jam)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.54	Meter Kerja (sampai dengan 15 m3/jam)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.55	Meter Kerja (lebih dari 15 m3/jam s/d 100m3/jam)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.56	Meter Kerja (lebih dari 100 m3/jam)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.57	Meter Air Rumah Tangga	20.000	Rp/Alat
2.8.13.58	Meter Gas Rotari piston dan turbin	25.000	Rp/Alat
2.8.13.59	Meter Gas diaphragma/basah	25.000	Rp/Alat
2.8.13.60	Meter Gas orifice	250.000	Rp/Alat
2.8.13.61	Meter Gas Vortex	500.000	Rp/Alat
2.8.13.62	Gas Mass flow meter (meter)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.63	Magnetic Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.64	Hot wire Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.65	Ultrasonic Gas flow meter	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.66	Meter kWh 1 fase (meter)	15.000	Rp/Alat
2.8.13.67	Meter kWh 3 fase	20.000	Rp/Alat
2.8.13.68	Pemasas	10.000	Rp/Alat
2.8.13.69	Pencap kartu	10.000	Rp/Alat
2.8.13.70	Automatic temperature gravity	150.000	Rp/Alat
2.8.13.71	Automatic temperature compensator	150.000	Rp/Alat
2.8.13.72	CMOS Tempereture compensator	150.000	Rp/Alat
2.8.13.73	Plat orifice	150.000	Rp/Alat
2.8.13.74	Pembatasan arus Listrik	10.000	Rp/Alat
2.8.13.75	Pembatasan arus air	50.000	Rp/Alat
2.8.13.76	Pressure recorder	50.000	Rp/Alat
2.8.13.77	Differential Pressure Recorder	50.000	Rp/Alat
2.8.13.78	Temperature Recorder	50.000	Rp/Alat

2.8.13.79	Pressure Transmitter	50.000	Rp/Alat
2.8.13.80	Defferential Pressure Transmitter	50.000	Rp/Alat
2.8.13.81	Temperature Transmitter	50.000	Rp/Alat
2.8.13.82	Alat ukur limbah industri	100.000	Rp/Alat
2.8.13.83	Alat ukur Polusi Udara	100.000	Rp/Alat
2.8.13.84	Meter Kadar air setiap komoditi	65.000	Rp/Alat
2.8.13.85	Komparator	300.000	Rp/Alat
2.8.13.86	Dial Indicator	50.000	Rp/Alat
2.8.13.87	Alat Ukur Permukaan Cairan (Level Gauge)	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.88	Tangki ukur mobil setiap kompartemen	500.000	Rp/Liter
2.8.13.89	Tangki ukur tetap silinder tegak	7.000.000	Rp/Liter
2.8.13.90	Tangki ukur tetap silinder datar	3.000.000	Rp/Liter
2.8.13.91	Tangki ukur tetap bola	10.000.000	Rp/Liter
2.8.13.92	Tangki tetap speroid	10.000.000	Rp/Liter
2.8.13.93	Tangki ukur wogonstiap kompartemen	500.000	Rp/Liter
2.8.13.94	Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	500.000	Rp/Liter
2.8.13.95	Elektronik Kelas III dan IV (sampai dengan 500 kg)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.96	Elektronik Kelas III dan IV (Lebih Besar dari 1 kg)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.97	Elektronik Kelas II (sampai dengan 1 kg)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.98	Elektronik Kelas II (lebih besar dari 1 kg)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.99	Timbangan ban berjalan (Kg)	2.000.000	Rp/Alat
2.8.13.100	Timbangan Pengisian kg	500.000	Rp/Alat
2.8.13.101	Timbangan pengecet dan penyortir 5 kg	350.000	Rp/Alat
2.8.13.102	Timbangan semi otomatis kg	350.000	Rp/Alat
2.8.13.103	Timbangan Jembatan	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.105	Manometer (sampai dengan 100 kg/cm ²)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.106	Manometer (Lebih dari 100 kg/cm ² s/d 1000 kg/cm ²)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.107	Manometer (Lebih dari 1000 kg/cm ²)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.108	Tensimeter	100.000	Rp/Alat
2.8.13.109	Meter bahan Bakar Minyak	150.000	Rp/Alat
2.8.13.110	Pompa ukur bahan bakar minyak	350.000	Rp/Alat
2.8.13.111	Meter Arus Turbin untuk setiap media uji	100.000	Rp/Alat
2.8.13.112	Meter Induk Arus Turbin (sampai dengan 25m ³ /jam)	750.000	Rp/Alat
2.8.13.113	Meter Induk Arus Turbin (Lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.114	Meter Induk Arus Turbin (Lebih dari 100 m ³ /jam)	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.115	Meter Kerja Arus Turbin (sampai dengan 25 m ³ /jam)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.116	Meter Kerja Arus Turbin (lebih dari 25 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.117	Meter Kerja Arus Turbin (Lebih dari 100m ³ /jam)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.118	Massa arus pengukur massa secara langsung	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.119	Meter Induk Air Dingin (sampai dengan 15 m ³ /jam)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.120	Meter Induk Air Dingin (lebih dari 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.121	Meter Induk Air Dingin (Lebih dari 100m ³ /jam)	500.000	Rp/Alat

2.8.13.123	Meter Kerja Air Dingin (sampai dengan 15 m ³ /jam)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.124	Meter Kerja Air Dingin (lebih 15 m ³ /jam s/d 100 m ³ /jam)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.125	Meter Kerja Air Dingin (lebih dari 100m ³ /jam)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.126	Meter air dingin rumah tangga m ³	50.000	Rp/Alat
2.8.13.127	Meter air panas rumah tangga m ³	100.000	Rp/Alat
2.8.13.128	Meter prover m ³	500.000	Rp/Alat
2.8.13.129	Ultrasonic liquid flow meter m ³	500.000	Rp/Alat
2.8.13.130	Meter Gas rotari piston dan turbin m ³	40.000	Rp/Alat
2.8.13.131	Meter Gas diaphragma/basah m ³	50.000	Rp/Alat
2.8.13.132	Meter Gas orifice m ³	450.000	Rp/Alat
2.8.13.133	Meter Gas Vortex	500.000	Rp/Alat
2.8.13.134	Gas Mass flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.135	Magnetic Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.136	Hot wire Gas flow meter	500.000	Rp/Alat
2.8.13.137	Ultrasonic Gas flow meter	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.138	Pompa Ukur bahan bakar Gas	300.000	Rp/Alat
2.8.13.139	Pompa ukur elpiji	300.000	Rp/Alat
2.8.13.140	CMOS Temperature compensator	200.000	Rp/Alat
2.8.13.141	Plat orifice	200.000	Rp/Alat
2.8.13.142	Pembatasan arus listrik	20.000	Rp/Alat
2.8.13.143	Pembatasan arus air	20.000	Rp/Alat
2.8.13.144	Pressure recorder	20.000	Rp/Alat
2.8.13.145	Differential Pressure Recorder	20.000	Rp/Alat
2.8.13.146	Temperature Recorder	20.000	Rp/Alat
2.8.13.147	Pressure Transmitter	20.000	Rp/Alat
2.8.13.148	Differential Pressure Transmitter	20.000	Rp/Alat
2.8.13.149	Temperature Transmitter	20.000	Rp/Alat
2.8.13.150	Alat ukur limbah industry	100.000	Rp/Alat
2.8.13.151	Alat ukur Polusi Udara	100.000	Rp/Alat
2.8.13.152	Meter Kadar air setiap komoditi (tiap jenis)	25.000	Rp/Alat
2.8.13.153	Kalibrasi dan Pengujian (Gauge Blok)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.154	Kalibrasi dan Pengujian (Caliper checker)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.155	Kalibrasi dan Pengujian (Salib ukur)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.156	Kalibrasi dan Pengujian (Balok ukur)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.157	Kalibrasi dan Pengujian (Mikrometer)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.158	Kalibrasi dan Pengujian (Jangka Sorong)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.159	Kalibrasi dan Pengujian (Dial indicator. dial thickness)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.160	Kalibrasi dan Pengujian (Komparator)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.161	Alat ukur dari gelas (Labu ukur. buret . pipet. gelas ukur)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.162	Alat ukur dari gelas (Alat suntik)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.163	Bejana ukur (sampai dengan 20 L)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.164	Bejana ukur (lebih besar dari 20 L s/d 100 L)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.165	Bejana ukur (lebih dari 100 L s/d 500 L)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.166	Bejana ukur (lebih dari 500 L s/d 1000 L)	1.250.000	Rp/Alat
2.8.13.167	Tangki ukur tetap silinder datar	3.500.000	Rp/Alat
2.8.13.168	Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	600.000	Rp/Alat
2.8.13.169	Tangki ukur tongkang setiap kompartemen	600.000	Rp/Alat

2.8.13.170	Elektronik kelas III dan IV (sampai dengan 500 kg)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.171	Elektronik kelas III dan IV (lebih besar dari 500 kg)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.172	Elektronik Kelas I dan II (sampai dengan 1 kg)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.173	Elektronik Kelas I dan II (lebih besar dari 1 kg)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.174	Timbangan Ban Berjalan	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.175	Timbangan Pengisian	300.000	Rp/Alat
2.8.13.176	Timbangan Semi Otomatis	300.000	Rp/Alat
2.8.13.177	Timbangan Jembatan	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.178	Timbangan Ketelitian Halus Kelas E2 dan F1 (sampai dengan 1 kg)	50.000	Rp/Alat
2.8.13.179	Timbangan Ketelitian Halus Kelas E2 dan F1 (lebih dari 1 kg sampai dengan 5 kg)	75.000	Rp/Alat
2.8.13.180	Timbangan Ketelitian Halus Kelas E2 dan F1 (lebih dari 5 kg sampai dengan 50 kg)	150.000	Rp/Alat
2.8.13.181	Catchweighing	150.000	Rp/Alat
2.8.13.182	Loadcell	150.000	Rp/Alat
2.8.13.183	Weighers hopper	150.000	Rp/Alat
2.8.13.184	Monometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.185	Barometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.186	Pressure gauge	150.000	Rp/Alat
2.8.13.187	Pengukur tekanan ban	150.000	Rp/Alat
2.8.13.188	Blood pressure / tensimeter	150.000	Rp/Alat
2.8.13.189	Termometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.190	Sensor termokopel	150.000	Rp/Alat
2.8.13.191	Oven	300.000	Rp/Alat
2.8.13.192	Furnace incubator water bath	250.000	Rp/Alat
2.8.13.193	Infrared thermometer	250.000	Rp/Alat
2.8.13.194	Thermohygrometer	250.000	Rp/Alat
2.8.13.195	Humidity Chamber	150.000	Rp/Alat
2.8.13.196	Hygrometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.197	Density meter	150.000	Rp/Alat
2.8.13.198	Hydrometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.199	Viscometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.200	Hardness tester	150.000	Rp/Alat
2.8.13.201	Stop watch	100.000	Rp/Alat
2.8.13.202	Volt meter/ampere meter/ohm meter	100.000	Rp/Alat
2.8.13.203	Alcohol meter	150.000	Rp/Alat
2.8.13.204	Sacchari	150.000	Rp/Alat
2.8.13.205	Speedometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.206	Rodometer	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.207	Sound meter	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.208	Audio meter	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.209	Meter Tingkat suara	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.210	Refractometer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.211	Kromatograf	150.000	Rp/Alat
2.8.13.212	Alat ukur emisi gas buang kendaraan	150.000	Rp/Alat
2.8.13.213	Alat ukur SO ₂ dalam emisi sumber Stationer	150.000	Rp/Alat
2.8.13.214	Pengukuran massa cairan dalam tangki	150.000	Rp/Alat
2.8.13.215	Pengukuran Transaksi kormesial di kapal	150.000	Rp/Alat

2.8.13.216	Timbangan Jembatan Kapasitas 20 - 60 ton 4 Nozel	12.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.217	Tutsida kl (50 kl – 100 kl)	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.218	Tutsida kl (100 kl – 500 kl)	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.219	Tutsida kl (500 kl – 1000 kl)	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.220	Tutsida kl (2.000 kl – 6.000 kl)	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.221	Tutsida kl (6.000 kl – 10.000 kl)	10.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.222	Tutsida kl (10.000 kl – 50.000 kl)	35.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.223	Tutsit (1.000 kl – 5.000 kl)	20.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.224	Tutsit (6.000 kl – 10.000 kl)	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.225	Tutsit (10.000 kl – 20.000 kl)	30.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.226	Meter Arus 0 – 1137 l/m	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.227	Master Meter 0 – 1136 l/m	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.228	Flouw Meter 0 – 1125 l/m	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.229	Neaching Flane 8.000 ton	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.230	AMP Asphalt Mixing Plant (8.000 ton)	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.231	AMP Asphalt Mixing Plant (10 ton-20 ton)	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.232	AMP Asphalt Mixing Plant (25 ton-50 ton)	7.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.233	AMP Asphalt Mixing Plant (50 ton keatas)	10.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.234	Alat Ukur Tekanan 200 ton	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.235	Thermo Couple 1.200 ⁰ C / 0.01 ⁰ C	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.236	Ph Meter 0 – 14 / 0.01 unit ph	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.237	Conveyor Belt Scale 2.500 T/h	25.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.238	Moisture Meter (alat ukur kadar air) 0 – 50 gram	6.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.239	Mass Comparotor 41000 gram	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.240	Micro Balance 210 gram	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.241	Stop watch menit 1 h – 59 min	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.242	Thermometer Digital 50- 1.300 ⁰ C	6.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.243	Thermometer Higro T 05 / d 50 ⁰ C	6.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.244	Meter Listrik 3 fasa 60A 380 v 50 hz	8.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.245	Meter Air 0.n – 1.5 m ³ /h	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.246	Meter Listrik 1 fasa 20A 220v 50 hz	5.000.000	Rp/Tahun
2.8.13.247	Gelas ukur 5 m – 10 ml	1.500.000	Rp/Tahun
2.8.13.248	Labu Ukur 25 ml – 1.000ml (rentang ukur 0-14ph)	3.500.000	Rp/Tahun
2.8.13.249	Depth Tape (Meter Sonding) 15 m	500.000	Rp/Tahun
2.8.13.250	Ban Ukur L ≤ 20 m	200.000	Rp/Alat
2.8.13.251	Depth Tape L ≤ 20 m	150.000	Rp/Alat
2.8.13.252	Depth Tape L ≥ 20 m	200.000	Rp/Alat
2.8.13.253	Tongkat Ukur	150.000	Rp/Alat
2.8.13.254	Salib Ukur	100.000	Rp/Alat
2.8.13.255	Mistar Baja a. 0 – 1.000 mm	150.000	Rp/Alat
2.8.13.256	Bejana Ukur (Kelas I)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.257	Bejana Ukur (Kelas II)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.258	Bejana Ukur (Kelas III)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.259	Bejana Ukur (Kelas IV)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.260	Labu Ukur (Volumetric Flask)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.261	Gelas Ukur mili liter (Measuring Cylinder)	125.000	Rp/Alat
2.8.13.262	Neraca A. B. C. dan D	500.000	Rp/Alat
2.8.13.263	Neraca E	700.000	Rp/Alat
2.8.13.264	Mess Comporator derajat celcius	200.000	Rp/Alat

2.8.13.265	Temperature Indicotor 40 – 0 ⁰ C	350.000	Rp/Alat
2.8.13.267	Thermocouple (0 - 200 ⁰ C)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.268	Thermocouple (0 - 600 ⁰ C)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.269	Thermocouple (0 – 1.000 ⁰ C)	400.000	Rp/Alat
2.8.13.270	Thermocouple (0 – 1.200 ⁰ C)	450.000	Rp/Alat
2.8.13.272	Oven (0 - 250 ⁰ C. 1 Titik Ukur)	250.000	Rp/Alat
2.8.13.273	Oven (0 - 250 ⁰ C. 2 Titik Ukur)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.274	Oven (0 – 250 ⁰ C. 3 Titik Ukur)	350.000	Rp/Alat
2.8.13.275	Oven (0 – 250 ⁰ C. 4 Titik Ukur)	400.000	Rp/Alat
2.8.13.276	Oven (0 - 250 ⁰ C. 5 Titik Ukur)	450.000	Rp/Alat
2.8.13.277	Oven (0 - 250 ⁰ C. 6 Titik Ukur)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.278	Densitometer gram 0.6 – 1.6 g /cm ³	150.000	Rp/Alat
2.8.13.279	Thermohygrometer m 0 - 100%	175.000	Rp/Alat
2.8.13.280	Meter Kadar Air (Moisture Meter)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.281	Moisture balance	120.000	Rp/Alat
2.8.13.282	pH Meter	100.000	Rp/Alat
2.8.13.283	Psychrometer	100.000	Rp/Alat
2.8.13.284	Stopwatch 0 – 1 jam	100.000	Rp/Alat
2.8.13.285	Meter Prover Unidirectional Satu Arah (2.000 liter pertama)	100.000	Rp/Alat
2.8.13.286	Meter Prover Unidirectional Satu Arah (2.000 liter – 10.000 liter)	200.000	Rp/Alat
2.8.13.287	Meter Prover Unidirectional Satu Arah (10.000 liter)	300.000	Rp/Alat
2.8.13.288	Conveyor Belt Kg (100 ton/h pertama)	2.000.000	Rp/Alat
2.8.13.289	Conveyor Belt Kg (100 ton/h – 500 ton/h)	1.500.000	Rp/Alat
2.8.13.290	Conveyor Belt Kg (500 ton/h)	2.500.000	Rp/Alat
2.8.13.292	Tangki Ukur Silinder Tegak (1.000 kl pertama)	2.000.000	Rp/Alat
2.8.13.293	Tangki Ukur Silinder Tegak (1.000 kl – 10.000 kl)	1.000.000	Rp/Alat
2.8.13.294	Tangki Ukur Silinder Tegak (seterusnya per 10.000 kl)	500.000	Rp/Alat
2.8.13.295	Alat Ukur Meter Kayu (Meter Kerja) 1 m	10.000	Rp/Tahun
2.8.13.296	Alat Uji Takaran Vernier Caliper (Jangka Sorong)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.297	Alat Uji Pompa BBM (Bejana Ukur Standar Kelas III kapasitas 5 Liter)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.298	Alat Uji Pompa BBM (Bejana Kelas III Kapasitas 10 Liter)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.299	Alat Uji Pompa BBM (Bejana kelas III Kapasitas 20 Liter)	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.300	Gelas Ukur 1 Liter	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.302	Alat Uji Anak Timbangan (Timbangan analitik 1 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.303	Alat Uji Anak Timbangan (dengan daya baca :≤ 0.1 g kapasitas ≥ 30 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.304	Alat Uji Anak Timbangan (dengan daya baca :≤ 0.1 g kapasitas ≥ 6 kg)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.305	Dengan daya baca :≤ 0.1 g kapasitas ≥ 200 kg	200.000	Rp/Tahun
2.8.13.307	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas F2 Kapasitas 1 mg - 1 kg)	100.000	Rp/Tahun

2.8.13.308	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 1 mg - 2 kg)	120.000	Rp/Tahun
2.8.13.309	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 5 kg)	130.000	Rp/Tahun
2.8.13.310	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 10 kg)	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.311	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan Kelas M1 Kapasitas 20 kg)	200.000	Rp/Tahun
2.8.13.312	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 100 mg - 1 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.313	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 1 kg)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.314	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 2 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.315	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 5 kg)	120.000	Rp/Tahun
2.8.13.316	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 10 kg)	200.000	Rp/Tahun
2.8.13.317	Alat Uji timbangan elektronik kelas III dan kelas IV (Anak Timbangan kelas M2 20 kg)	230.000	Rp/Tahun
2.8.13.319	Alat Uji Dacin Logam (Lemping + Tangkai pengait 10 kg)	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.320	Alat Uji Dacin Logam (Lemping M1 5 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.321	Alat Uji Dacin Logam (Lemping M1 10 kg)	130.000	Rp/Tahun
2.8.13.322	Alat Uji Dacin Logam (Lemping M1 20 kg)	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.323	Alat Uji Timbangan Cepat (Anak Timbangan Kelas M2 (bidur) 20 kg)	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.324	Thermometer Digital 100°C / 0.1 °C	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.325	Anak Timbangan Kelas M2 (remidi) 1 kg	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.326	Anak Timbangan Miligram Kelas m1 (1 mg - 500 mg) 1 (satu) set	50.000	Rp/Tahun
2.8.13.327	Timbangan Elektronik kapasitas 30 kg	150.000	Rp/Tahun
2.8.13.328	Timbangan Elektronik kapasitas 6.2 kg	100.000	Rp/Tahun
2.8.13.329	Timbangan Elektronik kapasitas 220 gram	75.000	Rp/Tahun
2.8.14	Sewa Laboratorium Air dan Lingkungan		
2.8.14.1	Fisika (Bau)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.2	Fisika (Warna)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.3	Fisika (Rasa)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.4	Fisika (pH)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.5	Fisika (Daya antar listrik)	15.000	Rp/Buah
2.8.14.6	Fisika (Kekerutan)	15.000	Rp/Buah
2.8.14.7	Fisika (Sendimen)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.8	Fisika (Residu Tersuspensi)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.9	Fisika (Residu Terlarut)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.10	Fisika (Residu Total)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.11	Kimia (Oksigen terlarut)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.12	Kimia (Kelidian (CaCo3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.13	Kimia (Asidity (CaCo3))	40.000	Rp/Buah

2.8.14.14	Kimia (Kalsium (Ca))	15.000	Rp/Buah
2.8.14.15	Kimia (Kasadahan)	15.000	Rp/Buah
2.8.14.16	Kimia (Magnesium (Mg))	15.000	Rp/Buah
2.8.14.17	Kimia (Clorida (Cl))	15.000	Rp/Buah
2.8.14.18	Kimia (Mpermanganat (KMno4))	20.000	Rp/Buah
2.8.14.19	Kimia (Sulfur (So4))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.20	Kimia (Nitrat (No3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.21	Kimia (Nitrit (No2))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.22	Kimia (KOK)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.23	Kimia (BOD)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.24	Kimia (Anonium (NH4-N))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.25	Kimia (Orto Phospat)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.26	Kimia (Phospat Total)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.27	Kimia (Minyak dan Lemak)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.28	Kimia (Tembaga (Cu))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.29	Kimia (Mangan (Mn))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.30	Kimia (Arsen (As))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.31	Kimia (Besi (Fe))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.32	Kimia (Florida (F))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.33	Kimia (Klorin Bebas)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.34	Kimia (Boron)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.35	Kimia (Alomonium (Al))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.36	Kimia (Zeng (Zn))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.37	Kimia (Kalium (K))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.38	Kimia (Natrium (Na))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.39	Kimia (Nikel (Ni))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.40	Kimia (Kadmium (Cd))	50.000	Rp/Buah
2.8.14.41	Kimia (Fenol)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.42	Kimia (Pembuatan ekstra tanah)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.43	Kimia (Soudness)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.44	Kimia (Pemeriksaan Air Beton)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.45	Kimia (COD)	120.000	Rp/Buah
2.8.14.46	Kimia (Pemeriksaan Pencemaran Air)	300.000	Rp/Buah
2.8.14.47	Kimia (Bakteri Koll Total)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.48	Fisika (Pemeriksaan Debit Air)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.49	Fisika (Pengukuran Gelombang Pelabuhan)	180.000	Rp/Buah
2.8.14.50	Fisika (Sounding Kedalaman Laut/Uji)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.51	Fisika (Pengukuran Keragaman/ Perjam)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.52	Fisika (Pengukuran Pasang Surut/Perjam)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.53	Geohidrolika (Lapisan Aktifer/per uji)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.54	Geohidrolika (Pengaruh Penyusupan Air Laut /Perjam)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.55	Geohidrolika (Karakteristik Sumur/per uji)	240.000	Rp/Buah
2.8.14.56	Geoteknik (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.57	Geoteknik (Berat Jenis Tanah)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.58	Geoteknik (Atterbet Limit)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.59	Geoteknik (Analisa Saringan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.60	Geoteknik (Pemadatan Standart	150.000	Rp/Buah
2.8.14.61	Geoteknik (Pemadatan Modifled)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.62	Geoteknik (CBR Laboratorium)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.63	Geoteknik (Hidrometer)	30.000	Rp/Buah
2.8.14.64	Geoteknik (Shrinekage Limit)	60.000	Rp/Buah

2.8.14.65	Geoteknik (Unkonfinet Cmp Strength)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.66	Geoteknik (Konsolidasi)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.67	Geoteknik (Berat isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.68	Geoteknik (Kuat Geser Langsung)	80.000	Rp/Buah
2.8.14.69	Geoteknik (Permeabilitas (Constant Head))	70.000	Rp/Buah
2.8.14.70	Geoteknik (Permeabilitas (Filling Head))	70.000	Rp/Buah
2.8.14.71	Geoteknik (Triaxial (U.U))	100.000	Rp/Buah
2.8.14.72	Geoteknik (Triaxial (C.U))	400.000	Rp/Buah
2.8.14.73	Mekanika Batu (Pengukuran sifat-sifat dasar batuan)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.74	Mekanika Batu (Kuat Lentur)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.75	Mekanika Batu (Kuat Tekan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.76	Mekanika Batu (Kuat Geser Tak Langsung)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.77	Mekanika Batu (Kuat Geser Langsung)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.78	Mekanika Batu (Ultrasonik)	300.000	Rp/Buah
2.8.14.79	Mekanika Batu (Kuat Tekan Treaxial)	120.000	Rp/Buah
2.8.14.80	Mekanika Batu (Slake Durabiliti Batuan)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.81	Mekanika Batu (Analisa Protologi)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.82	Mekanika Batu (Analisa Protologafle)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.83	Mekanika Batu (Pauch Teat)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.84	Mekanika Batu (Pelapukan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.85	Mekanika Batu (Point Load Streaght)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.86	Mekanika Batu (Kuat Tekan Batuan)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.87	Pekerjaan Lapangan (Pemboran Tangan)	120.000	Rp/Buah
2.8.14.88	Pekerjaan Lapangan (Pengambilan Contoh Tanah Asli)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.89	Pekerjaan Lapangan (S.P.T)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.90	Pekerjaan Lapangan (Pemboran Mesin)	200.000	Rp/Buah/Meter
2.8.14.91	Pekerjaan Lapangan (Pemboran Mesin Batu)	200.000	Rp/Buah/Meter
2.8.14.92	Pekerjaan Lapangan (Sumur Uji)	200.000	Rp/Buah/Meter
2.8.14.93	Pekerjaan Lapangan (Geolistrik)	50.000	Rp/Buah/Titik
2.8.14.94	Pekerjaan Lapangan (Sondir)	450.000	Rp/Buah
2.8.14.95	Pekerjaan Lapangan (Selsmik)	40.000	Rp/Buah/Benta ngan
2.8.14.96	Pekerjaan Lapangan (Ven Test)	60.000	Rp/Buah/Titik
2.8.14.97	Pekerjaan Lapangan (Benketman Beam)	100.000	Rp/Buah/Titik
2.8.14.98	Pekerjaan Lapangan (Core Drill)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.99	Pekerjaan Lapangan (Dinamic Konus)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.100	Dinamika Tanah (Triaxial Dinamika)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.101	Dinamika Tanah (Resonaut Columbo)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.102	Aspal Keras (Penetrasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.103	Aspal Keras (Titik Lembek)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.104	Aspal Keras (Daktilitas)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.105	Aspal Keras (Kelaluran dalam (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.106	Aspal Keras (Kehilangan Berat)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.107	Aspal Keras (Penetrasi setelah kehilangan berat)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.108	Aspal Keras (Titik nyala)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.109	Aspal Keras (Kadar Air)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.110	Aspal Cair (Viskositas)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.111	Aspal Cair (Penyulingan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.112	Aspal Cair (Penetrasi)	60.000	Rp/Buah

2.8.14.113	Aspal Cair (Daktilitas)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.114	Aspal Cair (Kelarutan dalam (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.115	Aspal Cair (Berat Jenis)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.116	Aspal Cair (Titik nyala)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.117	Aspal Cair (Pelekatan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.118	Aspal Cair (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.119	Aspal Beton (Ekstrasi)	120.000	Rp/Buah
2.8.14.120	Aspal Beton (Kelarutan (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.121	Aspal Emulsi (Viskositas)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.122	Aspal Emulsi (Kestabilan)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.123	Aspal Emulsi (Kelekatan Aspal terhadap batuan kering)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.124	Aspal Emulsi (Kelekatan Aspal terhadap batuan basah)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.125	Aspal Emulsi (Campuran Semen)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.126	Aspal Emulsi (Analisa Saringan)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.127	Aspal Emulsi (Penyulingan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.128	Aspal Emulsi (Daktilitas)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.129	Aspal Emulsi (Kelarutan dalam (CHCL3))	40.000	Rp/Buah
2.8.14.130	Aspal Emulsi (Klasifikasi)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.131	Aspal Emulsi (Muatan Listrik)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.132	Aspal Emulsi (Penetrasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.133	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Dari Tangki)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.134	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Dari Drum)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.135	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Dari Jalan)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.136	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Aspal Cair)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.137	Pengambilan Contoh Aspal Keras (Aspal Buton)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.138	Kadar Air Campuran Aspal	70.000	Rp/Buah
2.8.14.139	Ekstrasi Campuran Aspal	70.000	Rp/Buah
2.8.14.140	Berat Isi Campuran Aspal	30.000	Rp/Buah
2.8.14.141	Berat Jenis Campuran Aspal	30.000	Rp/Buah
2.8.14.142	Perencanaan Campuran Aspal/Marsal	500.000	Rp/Buah
2.8.14.143	Konsistensi Semen	50.000	Rp/Buah
2.8.14.144	Pengikatan Awal Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.145	Kuat Tekan Mortar Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.146	Berat Jenis Semen	60.000	Rp/Buah
2.8.14.147	Kehalusan Semen	70.000	Rp/Buah
2.8.14.148	Kadar Air Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.149	Ketetapan Bentuk/buah Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.150	Bobot Semen	40.000	Rp/Buah
2.8.14.151	Agregat (Abrasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.152	Agregat (Gradasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.153	Agregat (Berat Jenis)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.154	Agregat (Berat Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.155	Agregat (Kadar Lumpur)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.156	Agregat (Soudness)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.157	Agregat (Kadar Organik)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.158	Agregat (Mix Design)	500.000	Rp/Buah
2.8.14.159	Agregat (Modifikasi Mix)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.160	Kuat Tekan Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	50.000	Rp/Buah
2.8.14.161	Kuat Tarik Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	50.000	Rp/Buah

2.8.14.162	Lentur Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.163	Kuat Tekan dengan Hammer Test Benda Uji(Kubus.Silinder.B	50.000	Rp/Buah
2.8.14.164	Gorong-gorong Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	80.000	Rp/Buah
2.8.14.165	Bantalan Karet Benda Uji(Kubus.Silinder.Beton dll)	150.000	Rp/Buah
2.8.14.166	Kuat Tarik Besi	60.000	Rp/Buah
2.8.14.167	Pengecoran Beton (Pertitik)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.168	Agregat (Analisa Saringan Gradasi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.169	Agregat (Berat Jenis Dan Penyerapan Agregat Halus)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.170	Agregat (Berat Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.171	Agregat (Kelekatan terhadap Aspal)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.172	Agregat (Keausan dengan mesin Los)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.173	Agregat (Anggles/Abrasi)	70.000	Rp/Buah
2.8.14.174	Agregat (Impact Test)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.175	Agregat (Soundness Agregat Kasar)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.176	Agregat (Soundness Agregat Halus)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.177	Agregat (San Equvalent)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.178	Ubin Semen (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.179	Ubin Semen (Penyerapan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.180	Ubin Semen (Berat Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.181	Ubin Semen (Kuat Lentur)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.182	Ubin Semen (Keausan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.183	Ubin Semen (Ukuran)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.184	Bak Cetak Tras Kapur (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.185	Bak Cetak Tras Kapur (Penyerapan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.186	Bak Cetak Tras Kapur (Bobot Isi)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.187	Bak Cetak Tras Kapur (Kuat Tekan/ 10 buah)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.188	Bak Cetak Tras Kapur (Ukuran)	100.000	Rp/Buah
2.8.14.189	Genteng Keramik (Ukuran Berat)	5.000	Rp/Buah
2.8.14.190	Genteng Keramik (Ketahanan terhadap rembesan Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.191	Genteng Keramik (Beban Lentur)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.192	Genteng Keramik (Penyerapan Air)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.193	Genteng Keramik (Berat Jenis)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.194	Bata Merah (Ukuran Berat)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.195	Bata Merah (Kadar Garam)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.196	Bata Merah (Kuat Tekan)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.197	Bata Merah (Penyerapan Air)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.198	Kayu (Kadar Air)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.199	Kayu (Berat Jenis Kering Udara)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.200	Kayu (Kekerasan)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.201	Kayu (Kuat Lentur)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.202	Kayu (Kuat Tarik)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.203	Kayu (Kuat Tekan)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.204	Kayu (Kuat Geser)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.205	Kayu (Pengeringan 120 M ³ /Hari)	200.000	Rp/Buah
2.8.14.206	Kayu (Penetrasi)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.207	Pipa Beton (Ukuran/buah)	20.000	Rp/Buah

2.8.14.208	Pipa Beton (Ketahanan terhadap perembesan Air)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.209	Pipa Beton (Hydristatik/buah)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.210	Pipa Beton (Kuat Tekan)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.211	Tes Api (Sifat Bakar(Kemsustbility))	20.000	Rp/Buah
2.8.14.212	Tes Api (Sifat Penjalaran Permukaan)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.213	Tes Api (Ketahanan Api Tungku)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.214	Tes Api (Sifat Hantar)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.215	Tes Api (Sifat Kecepatan terbakar)	10.000	Rp/Buah
2.8.14.216	Kapur (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.217	Kapur (Kehalusan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.218	Kapur (Ketetapan Bentuk)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.219	Kapur (Pengikatan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.220	Kapur (Keteguhan Aduk)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.221	Kapur (Bobot Isi)	40.000	Rp/Buah
2.8.14.222	Trass (Kadar Air)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.223	Trass (Kehalusan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.224	Trass (Pengikatan)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.225	Trass (Keteguhan Aduk)	60.000	Rp/Buah
2.8.14.226	Trass (Bobot Isi)	20.000	Rp/Buah
2.8.14.227	Analisa saringan pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.228	Kadar air pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.229	Kadar lumpur pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.230	Berat isi pasir dan batu	60.000	Rp/Buah
2.8.14.231	Berat Jenis pasir dan batu	70.000	Rp/Buah

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA

LAMPIRAN III
PERATURAN DAERAH PROVINSI PAPUA
TENGAH NOMOR TAHUN 2025
TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

No.	Objek	Tarif	Satuan Tarif
1	2	3	4
3.1	Retribusi Perizinan Tertentu		
3.1.1	Pelayanan Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing		
2.1.1.1	Perpanjangan	100	USD/Orang/Bulan/ Jabatan
3.1.2	Pelayanan Pengelolaan Pertambangan Rakyat		
3.1.2.1	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Logam	10.000.000	Rp/Hektar/Tahun
3.1.2.2	Izin Pertambangan Rakyat (IPR) Komoditas Non Logam	5.000.000	Rp/Hektar/Tahun
3.1.2.3	Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Mineral Bukan Logam dan Batuan	5.000.000	Rp/Hektar/ Tahun
3.1.2.4	Izin Penambangan Batuan	3.000.000	Rp/Hektar/Tahun

Ditetapkan di Nabire
Pada Tanggal

GUBERNUR PAPUA TENGAH

MEKI NAWIPA